



WALIKOTA MADIUN

PERATURAN WALIKOTA MADIUN

NOMOR 33 TAHUN 2017

TENTANG

PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MADIUN

WALIKOTA MADIUN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin, vitawara dan produktifitas kerja serta untuk memberikan identitas dan kesenangan berpakaian bagi Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun perlu adanya Pedoman Pakaian Dinas Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun ;
 - b. bahwa dengan dihapuskannya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah maka Peraturan Walikota Madiun Nomor 35 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Walikota, Wakil Walikota dan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Madiun Nomor 22 Tahun 2016 sudah tidak sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini sehingga perlu diganti ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Madiun tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun ;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ;
7. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia ;
8. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1990 ;
9. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 2009 tentang Hari Batik Nasional ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 128 Tahun 1996 tentang Tanda Pengenal dan Papan Nama di Sajaran Departemen Dalam Negeri ;
11. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 6 Tahun 2004 tentang Pedoman Pakaian Dinas Seragam Pegawai Negeri Sipil untuk Petugas Operasional di Bidang Perhubungan Darat ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Aparatur Pemadam Kebakaran ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2014 ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 ;

16. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM.18 Tahun 2015 tentang Pakian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Perhubungan ;
17. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KEP. 6 Tahun 2004 tentang Pedoman Pakian Seragam Pegawai Negeri Sipil untuk Petugas Operasional di Bidang Perhubungan Darat ;
18. Keputusan Komite Nasional Gerakan Pramuka Nomor 174 Tahun 2012 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Pakian Seragam Anggota Gerakan Pramuka ;
19. Peraturan Dewan Pengurus KORPRI Nasional Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pakian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia ;
20. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pakian Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur ;
21. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ;
22. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 18 Tahun 2017 tentang Identitas Daerah ;

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MADIUN TENTANG PAKAIAN DINAS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MADIUN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun.
2. Walikota adalah Walikota Madiun.
3. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Madiun.

4. Pejabat yang ditunjuk adalah Pimpinan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun dan selanjutnya yang terdiri dari : Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas, Badan dan Kecamatan.
6. Camat adalah Pegawai Negeri Sipil yang memimpin Kecamatan.
7. Lurah adalah Pegawai Negeri Sipil yang memimpin Kelurahan.
8. Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun yang selanjutnya disebut pegawai adalah Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kontrak Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun.
9. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun dalam melaksanakan tugas.
10. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas.
11. Kelengkapan pakaian dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan atau digunakan Pegawai sesuai dengan jenis pakaian dinas termasuk ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu beserta atributnya.
12. Pelajar Operasional adalah pegawai yang melaksanakan tugas di dalam dan/atau di luar kantor yang menyangkut tugas operasional.

BAB II

PAKAIAN DINAS

Bagian Pertama

Fungsi Pakaian Dinas

Pasal 2

Fungsi Pakaian Dinas adalah sebagai :

- a. perwujudan rasa kesetiakawanan sesama korps pegawai ;
- b. perwujudan ketertarikan, kedisiplinan dan pengabdian pegawai ;
- c. perwujudan pembinaan dan pengawasaan pegawai.

Bagian Kedua
Jenis Pakaian Dinas
Pasal 3

(1) Pakaian Dinas Walikota dan Wakil Walikota terdiri atas :

- a. Pakaian Dinas Harian, terdiri dari :
 - 1. Pakaian Dinas Harian Warna Khaki disingkat PDH Khaki ;
 - 2. Pakaian Dinas Harian Batik dan/atau tenun batik dan/atau cori khas daerah disingkat PDH Batik ;
 - 3. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih, celana/rok hitam atau gelap.
- b. Pakaian Sipil Harian disingkat PSH ;
- c. Pakaian Sipil Resmi disingkat PSR ;
- d. Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL ;
- e. Pakaian Dinas Upacara disingkat PDU.

(2) Pakaian Dinas Pegawai, terdiri dari :

- a. Pakaian Dinas Harian, terdiri dari:
 - 1. Pakaian Dinas Harian Warna Khaki disingkat PDH Khaki ;
 - 2. Pakaian Dinas Harian Batik dan/atau tenun batik dan/atau cori khas daerah disingkat PDH Batik ;
 - 3. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih, celana/rok warna hitam.
- b. Pakaian Sipil Harian disingkat PSH ;
- c. Pakaian Sipil Resmi disingkat PSR ;
- d. Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL ;
- e. Pakaian Dinas Upacara disingkat PDU untuk Cerai dan Lurah ;
- f. Pakaian Dinas Lapangan disingkat PDL.

(3) Pakaian Dinas lainnya, terdiri dari :

- a. Pakaian Dinas Khusus ;
- b. Pakaian Khas Jawa Timur disingkat PKJ ;
- c. Pakaian KORPRI ;
- d. Pakaian Olah Raga ;
- e. Pakaian Pramuka ;
- f. Pakaian Batik PGRI.

- (4) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dengan bentuk dan model sebagaimana tersebut dalam Lampiran 1.

Pasal 4

Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, merupakan pakaian seragam yang wajib dipakai oleh Walikota, Wakil Walikota dan setiap pegawai dalam menjalankan tugas dan/atau acara tertentu.

Bagian Ketiga

Pakaian Dinas Harian Khaki

Pasal 5

- (1) PDH Khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 1 dan ayat (2) huruf a angka 1 dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari.
- (2) PDH Khaki dipakai oleh Walikota, Wakil Walikota, dan pegawai antara lain Camat, Lurah, Pejabat Eselon III (bukan Pimpinan Perangkat Daerah), Eselon IV, Eselon V, Kepala Sekolah, Guru, Petugas Administrasi dan staf di Lingkungan Pemerintah Kota Medan.
- (3) PDH sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri dari :
- a. PDH untuk Walikota, Wakil Walikota dan Pegawai Pra :
 1. Kemeja lengan pendek, beridrah bahu, warna khaki dengan atribut lambang daerah, lencana KORPRI dan papan nama ;
 2. Celana panjang warna khaki ;
 3. Slat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu semua warna hitam ;
 4. Khusus Walikota, Wakil Walikota, Camat dan Lurah memakai tanda pangkat harian, tanda jabatan dan pita tanda jasa ;
 5. Khusus Pegawai memakai tanda pengenal.

b. PDH untuk Walikota, Wakil Walikota dan Pegawai Wanita :

1. Baju lengan pendek, warna khaki dengan atribut lencana, lambang daerah, lencana KORPRI dan papan nama ;
2. Rok 15 cm di bawah lutut warna khaki ;
3. Sepatu warna hitam ;
4. Khusus Walikota, Wakil Walikota, Camat dan Lurah memakai tanda pangkat, tanda jabatan dan pita tanda jasa ;
5. Khusus Pegawai memakai tanda pengenal.

c. PDH untuk Walikota, Wakil Walikota dan Pegawai Wanita berjabat :

1. Baju lengan panjang, warna khaki dengan atribut lencana, lambang daerah, lencana KORPRI dan papan nama ;
2. Celana/rok panjang warna khaki ;
3. Sepatu warna hitam ;
4. Berudung tidak bermotif, warna khaki ;
5. Khusus Walikota, Wakil Walikota, Camat dan Lurah memakai tanda pangkat, tanda jabatan dan pita tanda jasa ;
6. Khusus pegawai memakai tanda pengenal.

d. PDH untuk Walikota, Wakil Walikota dan Pegawai Wanita Hamil menyesuaikan.

(4) PDH sebagaimana dimaksud ayat (1) dipakai setiap hari Senin.

Bagian Keempat

Pakaian Dinas Harian Batik

Pasal 6

- (1) PDH Batik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 2 dan ayat (1) huruf e angka 2 dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari.
- (2) PDH Batik dipakai oleh Walikota, Wakil Walikota dan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Madun.

(3) PDH Batik sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri dari :

a. PDH Batik untuk Pria :

1. Kemeja batik lengan pendek atau panjang dengan atribut lencana KORPRI dan papan nama ;
2. Khusus pegawai memakai kartu tanda pengenal ;
3. Celana panjang warna gelap (bukan jenis jeans) ;
4. Sepatu dan kaus kaki warna hitam.

b. PDH Batik untuk Wanita :

1. Baju batik lengan pendek atau panjang dengan atribut lencana KORPRI dan papan nama ;
2. Khusus pegawai memakai kartu tanda pengenal ;
3. Rok 15 cm di bawah lutut warna gelap ;
4. Sepatu warna hitam.

c. PDH Batik untuk Wanita Berjilbab :

1. Baju batik lengan panjang dengan atribut lencana KORPRI, dan papan nama ;
2. Khusus pegawai memakai kartu tanda pengenal ;
3. Celana/rok panjang warna gelap ;
4. Kerudung tidak bermotif, warna menyesuaikan ;
5. Sepatu warna hitam.

d. PDH Batik untuk pegawai wanita hamil menyesuaikan.

(4) PDH sebagaimana dimaksud ayat (1) dipakai setiap hari Selasa, Kamis dan Jumat ;

(5) Ketentuan pemakaian PDH Batik yang bermotif khas Kota Maduri/ motif tertentu dapat diatur melalui Surat Edaran tersendiri.

Bagian Kelima

Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih

Pasal 7

(1) PDH Kemeja Putih sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 2 dan ayat (2) huruf a angka 3 dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari.

(2) PDH Kemeja Putih dipakai oleh Walikota, Wakil Walikota dan seluruh pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Maduri.

- (3) PDH Kemeja Putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. PDH Kemeja Putih untuk Pria :
 - 1. Kemeja putih lengan panjang dengan atribut lencana KORPRI dan papan nama ;
 - 2. Khusus pegawai memakai kartu tanda pengenal ;
 - 3. Khusus Walikota dan Wakil Walikota memakai tanda jabatan ;
 - 4. Celana panjang warna hitam ;
 - 5. Sepatu dan kaus kaki warna hitam.
 - b. PDH Kemeja Putih untuk Wanita :
 - 1. Kemeja putih lengan panjang dengan atribut lencana KORPRI dan papan nama ;
 - 2. Khusus pegawai memakai tanda pengenal ;
 - 3. Khusus Walikota dan Wakil Walikota memakai tanda jabatan ;
 - 4. Rok pendek 15 cm dibawah lutut warna hitam ;
 - 5. Sepatu warna hitam.
 - c. PDH Kemeja Putih untuk Wanita-Berjilbab :
 - 1. Kemeja putih lengan panjang dengan atribut lencana KORPRI dan papan nama ;
 - 2. Khusus pegawai memakai kartu tanda pengenal ;
 - 3. Khusus Walikota dan Wakil Walikota memakai tanda jabatan ;
 - 4. Celana/rok panjang warna hitam ;
 - 5. Kerudung warna hitam ;
 - 6. Sepatu warna hitam.
- (4) PDH sebagaimana dimaksud ayat (1) dipakai setiap hari Rabu.

Bagian Keenam
Pakaian Sipil Harian
Pasal 6

- (1) PSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan ayat 2 huruf b dipakai untuk bekerja sehari-hari maupun untuk keperluan lainnya yang bersifat umum.
- (2) PSH dipakai oleh Walikota, Wakil Walikota, Pejabat Eselon II, dan Kepala Bagian kecuali Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Kepala Badan Pendapatan Daerah.

(1) PSH sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri dari :

a. PSH untuk Walikota, Wakil Walikota dan Pegawai Pria:

1. Kemeja model jas lengan pendek warna khaki dengan tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri, kancing lima buah serta atribut lencana KORPRI, dan papan nama;
2. Celana panjang warna khaki ;
3. Sepatu dan kaus kaki warna hitam ;
4. Khusus untuk Walikota dan Wakil Walikota memakai tanda jabatan ;
5. Khusus untuk Pegawai memakai tanda pengenal.

b. PSH untuk Walikota, Wakil Walikota dan Pegawai Wanita :

1. Kemeja model jas lengan pendek warna khaki dengan atribut lencana KORPRI, dan papan nama ;
2. Rok 15 cm di bawah lutut warna khaki ;
3. Sepatu warna hitam ;
4. Khusus untuk Walikota dan Wakil Walikota memakai tanda jabatan ;
5. Khusus untuk Pegawai memakai tanda pengenal.

c. PSH untuk Walikota, Wakil Walikota dan Pegawai Wanita Berikut :

1. Kemeja model jas lengan panjang warna khaki dengan atribut lencana KORPRI, dan papan nama ;
2. Celana/rok panjang warna khaki ;
3. Sepatu warna hitam ;
4. Kerudung tidak bermotif, warna khaki ;
5. Khusus untuk Walikota dan Wakil Walikota memakai tanda jabatan ;
6. Khusus untuk Pegawai memakai tanda pengenal.

d. PSH untuk Walikota, Wakil Walikota dan Pegawai Wanita hamil menyesuaikan ;

e. PSH sebagaimana dimaksud ayat (1) dipakai setiap hari Senin.

Bagian Ketujuh
Pakaian Sipil Resmi
Pasal 9

- (1) PSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dan ayat 2 huruf c dipakai untuk menghadiri upacara yang bukan upacara kenegaraan, menerima tamu-tamu luar negeri, penyampaian pendapat pada acara Sidang Paripurna DPRD dan dipakai malam hari atau sesuai undangan.
- (2) Dipakai oleh Walikota, Wakil Walikota dan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Madun.
- (3) PSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. PSR untuk Pria :
 1. Kemeja model lengan panjang (krah berdiri) dan celana panjang warna sama dengan atribut lencana KORPRI dan papan nama ;
 2. Sepatu dan kaus kaki warna hitam ;
 3. Khusus Walikota dan Wakil Walikota memakai tanda jabatan ;
 4. Khusus Pegawai memakai tanda pengenal.
 - b. PSR untuk Wanita :
 1. Kemeja model lengan panjang (krah rebah) dan rok 15 cm di bawah lutut warna sama dengan atribut lencana KORPRI dan papan nama ;
 2. Sepatu dan kaus kaki warna hitam ;
 3. Khusus Walikota dan Wakil Walikota memakai tanda jabatan ;
 4. Khusus Pegawai memakai tanda pengenal.
 - c. PSR untuk Wanita Berjilbab :
 1. Kemeja model lengan panjang (krah rebah) dan rok panjang warna sama dengan atribut lencana KORPRI dan papan nama ;
 2. Sepatu dan kaus kaki warna hitam ;

3. Kerudung tidak bermotif, warna menyesuaikan ;
 4. Khusus Walikota dan Wakil Walikota memakai tanda jabatan ;
 5. Khusus Pegawai memakai tanda pengenal.
- d. PSL untuk Wanita hamil menyesuaikan.

Bagian Kedelapan
Pakaian Sipil Lengkap
Pasal 10

- (1) PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d dan ayat 2 huruf d dipakai pada upacara kenegaraan atau bepergian resmi ke luar negeri.
- (2) PSL dipakai oleh Walikota, Wakil Walikota dan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Medan.
- (3) PSL sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
 - a. PSL untuk Pria :
 1. Jas lengan panjang warna gelap ;
 2. Celana panjang warna sama ;
 3. Kemeja dengan dasi ;
 4. Sepatu dan kaus kaki warna hitam.
 - b. PSL untuk Wanita :
 1. Jas lengan panjang warna gelap ;
 2. Rok 15 cm di bawah lutut, warna sama ;
 3. Kemeja dengan dasi ;
 4. Sepatu warna hitam.
 - c. PSL untuk Wanita Merjithab :
 1. Jas lengan panjang warna gelap ;
 2. Rok panjang, warna sama ;
 3. Kemeja dengan dasi ;
 4. Sepatu warna hitam ;
 5. Kerudung tidak bermotif, warna menyesuaikan.
 - d. PSL untuk Wanita Hamil menyesuaikan.

Bagian Kesembilan
Pakaian Dinas Upacara
Pasal 11

- (1) PDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e dan ayat (2) huruf e dipakai dalam upacara pelantikan, upacara kenegaraan dan hari-hari besar lainnya.
- (2) PDU dipakai oleh Walikota, Wakil Walikota, Camat dan Lurah.
- (3) PDU sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri dari :
 - a. PDU untuk Pria:
 1. Kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna kuning emas untuk Walikota dan Wakil Walikota sedangkan kancing warna perak untuk Camat dan Lurah ;
 2. Atribut PDU terdiri dari Lencana KORPRI, papan nama, topi upacara, tanda jabatan, tanda pangkat upacara dan bintang tanda jasa ;
 3. Celana panjang warna putih ;
 4. Kaus kaki dan sepatu kulit, semua berwarna putih.
 - b. PDU untuk Wanita :
 1. Kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna kuning emas untuk Walikota dan Wakil Walikota sedangkan kancing warna perak untuk Camat dan Lurah ;
 2. Atribut PDU terdiri dari Lencana KORPRI, papan nama, topi upacara, tanda jabatan, tanda pangkat upacara dan bintang tanda jasa ;
 3. Rok warna putih 15 cm di bawah lutut ;
 4. Sepatu pantofel warna putih.
 - c. PDU untuk Wanita Berjilbab:
 1. Kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna kuning emas untuk Walikota dan Wakil Walikota sedangkan kancing warna perak untuk Camat dan Lurah ;

2. Atribut PDU terdiri dari Lencana KORPRI, papan nama, topi upacara, tanda pinatan, tanda pingkat upacara dan bintang tanda jasa ;
 3. Jilbab warna putih ;
 4. Celana panjang warna putih ;
 5. Sepatu pantofel warna putih.
- d. PDU untuk Wanita Hamil menyesuaikan.

Bagian Kesepuluh
Pakaian Dinas Lapangan
Pasal 12

- (1) PDL dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan yang bersifat teknis.
- (2) PDL Badan Pendapatan Daerah dipakai oleh Pegawai Badan Pendapatan Daerah pada saat melaksanakan tugas di lapangan, terdiri atas :
 - a. kemeja lengan pendek warna kuning keputih-putihan ;
 - b. celana panjang/ rok warna coklat tua agak kehitam-hitaman ;
 - c. atribut dan kelengkapan pakaian dinas.
- (3) PDL Petugas Keamanan di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun dipakai oleh Petugas Keamanan di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun, terdiri atas :
 - a. PDL Petugas Keamanan 1, dipakai untuk melaksanakan tugas menjaga keamanan sehari-hari di lingkungan kantor, terdiri atas :
 - 1) Kemeja putih lengan pendek berwarna putih dan memakai lap pundak (*schoudertap*) ;
 - 2) Celana panjang warna biru tua untuk pria dan rok warna biru tua 15 cm dibawah lutut untuk wanita, atau disesuaikan dengan kebutuhan ;

- 3) Sepatu rendah berwarna hitam dengan kaus kaki hitam untuk pria, dan sepatu perancis dengan tumit sepatu setinggi 4 cm warna hitam untuk wanita ;
- 4) Dasir pinggang terdiri dari sabuk besar (koperkorn) berwarna hitam dengan timang (jasper) dari logam berwarna kuning dengan simbol sama seperti emblem ;
- 5) Kelengkapan atribut seperti satpam.
- h. PDL Petugas Keamanan II, dipakai untuk melaksanakan pengajian pada area yang berhubungan dengan kegiatan di lapangan dan sejenisnya, terdiri atas :
 - 1) Kemeja lengan panjang berwarna biru tua ;
 - 2) Celana Panjang berwarna biru tua ;
 - 3) Sepatu PDL berwarna hitam.
- (4) PDL Petugas Penyapu/Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup terdiri dari :
 - a. Gelas Padi warna biru dengan lengan pendek ;
 - b. Sepatu lasa karet warna hitam, masker dan sarung tangan warna hitam ;
 - c. Tapi helm lapangan warna putih.
- (5) PDL Tenaga Medis dipakai oleh dokter umum, dokter spesialis dan dokter gigi Rumah Sakit Umum Daerah dan Puskesmas, yaitu berupa jas putih lengan pendek.
- (6) PDL Tenaga Paramedis dipakai oleh perawat dan bidan di Rumah Sakit Umum Daerah dan Puskesmas, terdiri atas kemeja, rok dan celana panjang warna putih, dengan atribut dan kelengkapan pakaian dinas dipakai setiap hari Senin.
- (7) PDL Petugas Protokol/Ajutan pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Madiun dipakai saat bertugas di luar kantor atau pada acara resmi yang bersifat protokol, terdiri atas :
 - a. PDL Petugas Protokol/Ajutan Pria, terdiri atas:
 - 1) Kemeja lengan panjang ;
 - 2) Celana panjang ;
 - 3) Penggunaan pakaian dinas dikeluarkan atau dimasukkan ;

- 4) Busut pinggang nilon, kaos kaki, sepatu warna hitam bertali atau tanpa tali ;
 - 5) Dilengkapi dengan papan nama, lencana korpri dan kartu tanda pengenal.
- b. PDL Petugas Protokol/Ajudan Wanita, terdiri atas:
- 1) Kemeja lengan panjang ;
 - 2) Rok 15 cm di bawah lutut, sedangkan bagi wanita berjilbab menggunakan rok panjang/ celana panjang ;
 - 3) Penggunaan pakaian dinas dikeluarkan atau dimasukkan ;
 - 4) Busut pinggang nilon, kaos kaki, sepatu warna hitam bertali atau tanpa tali ;
 - 5) Dilengkapi dengan papan nama, lencana korpri dan kartu tanda pengenal.

Bagian Kesebelas
Pakaian Dinas Khusus
Pasal 13

- (1) Pakaian Dinas Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a adalah pakaian dinas yang dapat dipakai oleh pegawai yang karena sifat pekerjaannya memiliki ciri khusus teknis operasional berdasarkan peraturan perundang-undangan dan bagi pegawai yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat.
- (2) Pakaian Dinas Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dipakai oleh :
 - a. Pegawai pada Badan Pendapatan Daerah ;
 - b. Pegawai pada Satuan Polisi Pamong Praja ;
 - c. Pegawai pada Dinas Perhubungan ;
 - d. Pegawai pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah ;
 - e. Pegawai pada Rumah Sakit Umum Daerah dan Puskesmas, kecuali tenaga medis dan paramedis sebagaimana pasal 12 ayat (6) dan ayat (7) ;

- f. Pegawai pada Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Madun ;
 - g. Petugas pelayanan (*front office*) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Dinas Peranamin Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro ;
 - h. Petugas Resepsionis pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Madun.
- (3) Pakaian Dinas Khusus sebagaimana tersebut dimaksud dalam ayat (2) kecuali huruf a sampai dengan harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Walikota.

Pasal 14

- (1) Pakaian Dinas Khusus untuk Pegawai Badan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (2) huruf a dipakai setiap hari Senin.
- (2) Pakaian Dinas Khusus Badan Pendapatan Daerah, terdiri atas :
 - a. Pakaian Dinas Khusus untuk Kepala Badan Pendapatan Daerah Pria :
 - 1. Kemeja model jas lengan pendek warna krem dengan tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri, kancing lima buah serta atribut lencana KORPRI, papan nama dan tanda pengenal ;
 - 2. Celana panjang warna coklat tua ;
 - 3. Sepatu dan kaos kaki warna hitam.
 - b. Pakaian Dinas Khusus untuk Kepala Badan Pendapatan Daerah Wanita :
 - 1. Baju model jas lengan pendek warna krem dengan atribut lencana KORPRI, papan nama dan tanda pengenal ;
 - 2. Rok 15 cm di bawah lutut warna coklat tua ;
 - 3. Sepatu warna hitam.

- c. Pakaian Dinas Khusus untuk Kepala Badan Pendapatan Daerah Bergibab :
 - 1. Baju model jas lengan panjang warna krem dengan atribut lencana KORPRI, papan nama dan tanda pengenal ;
 - 2. Celana panjang warna coklat tua ;
 - 3. Jilbab warna coklat tua ;
 - 4. Sepatu warna hitam.
- d. Pakaian Dinas Khusus untuk Kepala Badan Pendapatan Daerah Wanita Harli menyematkan ;
- e. Pakaian Dinas Khusus untuk Pejabat Eselon III, IV dan Staf Pria pada Badan Pendapatan Daerah :
 - 1. Kemeja lengan pendek, berhidah bahu, warna krem dengan atribut lencana, lambang daerah, lencana KORPRI, papan nama dan tanda pengenal ;
 - 2. Celana panjang warna coklat tua ;
 - 3. Ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu semua warna hitam.
- f. Pakaian Dinas Khusus untuk Pejabat Eselon III, IV dan Staf Wanita pada Badan Pendapatan Daerah :
 - 1. Baju lengan pendek, berhidah bahu, warna krem dengan atribut lencana, lambang daerah, lencana KORPRI, papan nama dan tanda pengenal ;
 - 2. Rok 15 cm di bawah lutut warna coklat tua ;
 - 3. Ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu semua warna hitam.
- g. Pakaian Dinas Khusus untuk Pejabat Eselon III, IV dan Staf Wanita Bergibab pada Badan Pendapatan Daerah :
 - 1. Baju lengan panjang, berhidah bahu, warna krem dengan atribut lencana, lambang daerah, lencana KORPRI, papan nama dan tanda pengenal ;
 - 2. Rok panjang warna coklat tua ;
 - 3. Ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu semua warna hitam.

- h. Pakelan Dinas Khusus untuk Pejabat Eselon III, IV dan Staf Wanita Hamil pada Badan Pendagatan Darah menyesuaikan.

Pasal 15

- (1) Pakelan Dinas Khusus untuk Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b terdiri atas :
 - a. Pakelan Dinas Harian (PDH) ;
 - b. Pakelan Dinas Lapangan (PDL) ;
 - c. Pakelan Dinas Upacara (PDU) ;
 - d. Pakelan Dinas Petugas Rutak (PDPR) ;
 - e. Pakelan Dinas Petugas Tindak Internal (PDPTI) ;
 - f. Pakelan Pengamanan Khusus ;
 - g. Pakelan Khusus Dalmas ;
 - h. Pakelan Olahraga ;
 - i. Pakelan Beladiri ;
 - j. Pakelan Dinas Harian (PDH) Pemadam Kebakaran ;
 - k. Pakelan Dinas Harian Lapangan Pemadam Kebakaran ;
 - l. Pakelan Dinas Harian Upacara Pemadam Kebakaran ;
 - m. Pakelan Kerja Penyelamat/Rescue ;
 - n. Pakelan Kerja Perbengkelan.
- (2) Pakelan Dinas Harian (PDH) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari, terdiri atas :
 - a. PDH pria terdiri atas :
 - 1. baju lengan pendek warna khaki tua kehijau-hijauan, kerah model berdiri, berkancing 5 (lima) buah pada bagian tengah baju, beridrah bahu yang masing-masing berkancing 1 (satu) buah dan saku tertutup pada bagian dada 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya ;
 - 2. celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan, saku samping celana terbuka 2 (dua) buah, saku belah ketupat tertutup 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya dan celana tanpa rempel/lipatan ;

3. muat warna khaki tua kehijau-hijauan seperti warna pakaian ;
 4. baju kaos warna khaki tua kehijau-hijauan ;
 5. ikat pinggang nilon berlogo Polisi Pamong Praja ;
 6. kaos kaki warna hitam ;
 7. sepatu PCH warna hitam ;
 8. atribut.
- b. PCH wanita terdiri atas :
1. Baju lengan pendek warna khaki tua kehijau-hijauan, kerah model berdiri, berkantong 5 (lima) buah pada bagian tengah baju, berloba satu yang masing-masing berkantong 1 (satu) buah, saku tertutup pada bagian dada 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya ;
 2. rok warna khaki tua kehijau-hijauan, saku samping rok terbuka 2 (dua) buah, panjang rok sejajar lutut dan rok tanpa rimpel/lipatan ;
 3. muat warna khaki tua kehijau-hijauan ;
 4. baju kaos warna khaki tua kehijau-hijauan ;
 5. ikat pinggang nilon berlogo lambang Polisi Pamong Praja ;
 6. kaos kaki warna hitam ;
 7. sepatu kulit warna hitam ;
 8. atribut.
- c. PCH wanita berjilbab dan wanita huda sama ketentuannya dengan PCH wanita, disesuaikan dengan menggunakan celana atau rok panjang.
- (2) Pakaian Dinas Lapangan (PDL) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. PDL 1, dipakai pada saat pelaksanaan tugas pembinaan, sosialisasi, monitoring dan supervisi kepada aparat Polisi Pamong Praja dan masyarakat, terdiri atas :
 1. baju lengan panjang warna khaki tua kehijau-hijauan, kerah baju model rebah, berkantong 6 (enam) buah pada bagian tengah baju, berloba

- baju yang masing-masing berkanting 1 (satu) buah, saku tempel tertutup pada bagian dada 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya dan lengan baju dilengkapi manset ;
2. celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan, saku samping celana terbuka 2 (dua) buah, saku tempel samping celana tertutup 2 (dua) buah dilengkapi dengan kancing penutup sakunya, saku tempel belakang celana tertutup 2 (dua) buah dilengkapi dengan kancing penutup sakunya dan celana tanpa rimpel/lipatan ;
 3. tanki warna khaki tua kehijau-hijauan dengan posisi penutupan miring ke kiri ;
 4. koppel rim ;
 5. kaus oblong warna khaki tua kehijau-hijauan ;
 6. kaos kaki warna hitam ;
 7. sepatu lars kulit warna hitam ;
 8. atribut.
- b. PDL II, dipakai oleh anggota Polisi Pamong Praja pada saat melaksanakan tugas penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota, Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketertarikan Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat, terdiri atas:
1. baju lengan panjang warna khaki tua kehijau-hijauan, kerah baju model rebah, berkanting 7 (tujuh) buah pada bagian lengan baju, berlistah bahu yang masing-masing berkanting 1 (satu) buah, saku tempel tertutup pada bagian dada 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya dan lengan baju tanpa manset.
 2. celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan, saku samping celana terbuka 2 (dua) buah, saku tempel samping celana tertutup 2 (dua) buah dilengkapi dengan kancing penutup sakunya, saku tempel belakang celana tertutup 2 (dua) buah dilengkapi dengan kancing penutup sakunya, celana tanpa rimpel/lipatan dan bagian bawah celana dikantong dan dilipat ke dalam ;

3. topi warna khaki tua kehijau-hijauan dengan posisi pemakaian miring ke kiri ;
 4. kopel rim ;
 5. kacs oblong warna khaki tua kehijau-hijauan ;
 6. kacs kaki warna hitam ;
 7. sepatu kas kulit warna hitam ;
 8. atribut.
- c. PDL I dan PDL II untuk wanita berjabat dengan ketentuan :
1. jilbab dimasukkan dalam kerah baju ;
 2. baret, topi lapangan dan topi rimba dikenakan di atas jilbab.
- (4) Pakaian Dinas Upacara (PDU) sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf c, terdiri atas :
- a. PDU I dipakai oleh pejabat struktural Polisi Pamong Praja pada saat menghadiri upacara yang bersifat Nasional, terdiri atas :
1. PDU I pria, terdiri atas :
 - a) baju lengan panjang warna khaki tua kehijau-hijauan, kerah baju model jwa, berkancing 4 (empat) buah pada bagian tengah baju, berbidah bahu yang masing-masing berkancing 1 (satu) buah, memiliki 2 (dua) buah saku tertutup pada bagian dada yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya, memiliki 2 (dua) buah saku tertutup pada bagian pinggang yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya, baju tidak dimasukkan ke dalam celana, seluruh kancing baju adalah kancing besar berlogo Polisi Pamong Praja yang terbuat dari bahan kuningan ;
 - b) celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan, satu samping terbuka 2 (dua) buah, satu belahkang tertutup 2 (dua) dilengkapi dengan kancing penutup sakunya dan celana tanpa rimpel/ripatan ;
 - c) kemeja putih ;

- d) dasi berwarna hitam ;
 - e) ikat pinggang nylon, kepala ikat pinggang berlogo lambang Polisi Pamong Praja ;
 - f) kaos kaki warna hitam polos ;
 - g) sepatu kulit/sepatu POU berwarna hitam, bertali atau tanpa tali ;
 - h) atribut.
3. POU I wanita, terdiri atas :
- a) baju lengan panjang warna khaki tua kehijau-hijauan, kerah baju model jas, kancing 4 (empat) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu yang masing-masing berkancing 1 (satu) buah, saku tertutup pada bagian dada 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya, saku tertutup pada bagian pinggang 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya, baju tidak dimasukkan ke dalam celana, seluruh kancing baju berupa kancing besar berlogo Polisi Pamong Praja yang terbuat dari bahan kuningan dan ikat pinggang nylon, kepala ikat pinggang berlogo lambang Polisi Pamong Praja ;
 - b) celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan, mempunyai 2 (dua) buah saku samping terbuka, mempunyai 2 (dua) buah saku belakang tertutup dilengkapi dengan kancing penutup sakunya dan celana tanpa rimpel/lipatan ;
 - c) kemeja putih ;
 - d) dasi berwarna hitam ;
 - e) kaos kaki warna hitam polos ;
 - f) bagi yang memakai jilbab, warna jilbab khaki tua kehijau-hijauan ;
 - g) sepatu kulit/sepatu POU berwarna hitam, bertali atau tanpa tali ;
 - h) atribut.

- b. POU II, dipakai oleh pejabat struktural Polisi Pamong Praja pada saat menghadiri upacara, penerimaan, pelantikan, HJT Dinas, Kantor dan instansi lainnya, terdiri atas :

1. POU II pria, terdiri atas :

- a) baju lengan pendek warna khaki tua kehijau-hijauan, kerah baju model berdiri, berkancing 4 (empat) buah pada bagian tengah baju, beridrah bahu masing-masing berkancing 1 (satu) buah, saku tertutup pada bagian dada 2 (dua) buah yang diengkuapi dengan kancing penutup sakunya, saku tertutup pada bagian pinggang 2 (dua) buah yang diengkuapi dengan kancing penutup sakunya, baju tidak dimasukkan ke dalam celana, seluruh kancing baju berupa kancing besar berlogo Polisi Pamong Praja yang terbuat dari bahan kuningan dan memakai tali pinggang luar warna khaki tua kehijau-hijauan ;
- b) celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan, mempunyai 2 (dua) buah saku samping terbuka, mempunyai 2 (dua) buah saku belakang tertutup diengkuapi dengan kancing penutup sakunya dan celana tanpa rimpel/lipatan ;
- c) kaos oblong warna khaki tua kehijau-hijauan ;
- d) kaos kaki warna hitam polos ;
- e) ikat pinggang nilon, kepala ikat pinggang berlogo lambang Polisi Pamong Praja ;
- f) sepatu kulit/sepatu dinas berwarna hitam, bertali atau tanpa tali ;
- g) atribut.

2. POU II wanita, terdiri atas:

- a) baju lengan panjang warna khaki tua kehijau-hijauan, kerah baju model berdiri, kancing besar 4 (empat) buah pada bagian tengah baju, beridrah bahu masing-masing berkancing

- 1 (satu) buah, saku tertutup pada bagian dada
2 (dua) buah dengan kancing penutup sakunya,
saku tertutup pada bagian pinggang 2 (dua)
buah dengan kancing penutup sakunya baju
tidak dimasukkan ke dalam celana, seluruh
kancing baju berupa kancing besar berlogo Polisi
Pamong Praja yang terbuat dari bahan kuningan,
ikat pinggang nylon, kepala ikat pinggang berlogo
lambang Polisi Pamong Praja dan memiliki ben
pinggang luar warna khaki tua kehijau-hijauan.
- ii) Rok warna khaki tua kehijau-hijauan, mempunyai
2 (dua) buah saku samping terbuka, panjang rok
sejajar lutut dan celana tanpa rumbai/lipatan ;
- c) kaus oblong warna khaki tua kehijau-hijauan ;
- d) kaus kaki warna hitam polos ;
- e) sepatu kulit/sepatu dinas berwarna hitam, bertali
atau tanpa tali ;
- f) atribut.
- (5) Pakaian Dinas Petugas Pataka (PDPP) sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) huruf d, dipakai oleh anggota Polisi Pamong
Praja pembawa pataka, terdiri atas :
- a. baju lengan panjang warna khaki tua kehijau-hijauan,
kerah baju model berdiri, berkancing 6 (enam) buah pada
bagian tengah baju, berdadah bahu masing-masing
berkancing 1 (satu) buah dan saku tertutup pada bagian
dada 2 (dua) buah dengan kancing penutup sakunya ;
- b. celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan, saku
samping celana terbuka 2 (dua) buah, saku belakang
celana terbuka 2 (dua) buah, celana tanpa rumbai/lipatan
dan bagian bawah celana dikantekan dan dilipat ke
dalam ;
- c. helm putih berlogo lambang Polisi Pamong Praja ;
- d. kopel rim ;
- e. kaus oblong warna khaki tua kehijau-hijauan ;

- f. kaos kaki warna hitam ;
 - g. sepatu PDPP ;
 - h. brief ;
 - i. atribut.
- (6) Pakaian Dinas Petugas Tidak Internal (PDPTI) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e, dipakai oleh anggota Satpol PP pada saat pelaksanaan tugas pengawasan internal dan kode etik Satpol PP, terdiri atas :
- a. baju lengan panjang warna khaki tua kehijau-hijauan, kerah baju bermodel rebah, berkancing 6 (enam) buah pada bagian lengan baju, beridat tahu yang masing-masing berkancing 1 (satu) buah, saku tertutup pada bagian dada 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya dan lengan baju tidak bermanset ;
 - b. celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan yang terdiri atas, saku samping celana terbuka 2 (dua) buah, saku tempat belakang celana tertutup 2 (dua) buah dengan kancing penutup sakunya, celana tanpa rimpel/ligatan dan bagian bawah celana dikantekan dan dilipat ke dalam ;
 - c. dasi warna khaki tua kehijau-hijauan dengan posisi pemakaian miring ke kiri ;
 - d. koppel rim berwarna putih ;
 - e. kaos oblong warna putih ;
 - f. kaos kaki warna hitam ;
 - g. sepatu las kulit/sepatu lapangan berwarna hitam dengan sol luar berwarna putih (PDPTI) bertali atau tanpa tali ;
 - h. atribut.
- (7) Pakaian Pengamanan Khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f, dipakai pada saat pelaksanaan pengamanan khusus, pengawasan Pejabat Negara dan Tamu Negara, terdiri atas:
- a. Baju lengan panjang warna Hitam, kerah berdiri (pria) dan kerah rebah (wanita) ;

- b. Celana panjang warna hitam tanpa lipatan dibawah dengan 2 (dua) buah saku samping terbuka dan 2 (dua) buah saku tertutup berkancing 1 (satu) buah ;
 - c. Kaos oblong warna hitam dipakai didalam baju ;
 - d. Papan nama dikenakan diatas saku bahu sebelah kanan ;
 - e. Lencana KORPRI dikenakan diatas lencana Polisi Pamong Praja Lencana Polisi Pamong Praja dikenakan dibawah lencana KORPRI ;
 - f. Tanda pengenal dipakai sesuai dengan ketentuan Pemerintah Daerah ;
 - g. Ikat pinggang kecil berlambang Polisi Pamong Praja ;
 - h. Kaos kaki warna hitam ;
 - i. Sepatu kulit ukuran sedang bersol karet sedang berwarna hitam.
- (B) Pakaian Khusus Daimas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf g, dipakai pada saat pelaksanaan pengamanan anti huru-hara, penerbitan dalam rangka penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, yang terdiri atas :
- a. Baju lengan panjang berkancing warna khaki tua kehijau-hijauan, kerah lebar, berkancing 6 (enam) buah pada bagian tengah baju, terdapat saku masing-masing berkancing 1 (satu) buah sebelah atas dan 2 (dua) buah saku tertutup masing-masing berkancing 1 (satu) buah ;
 - b. Celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan tanpa lipatan dibawah dengan 2 (dua) buah saku samping tertutup masing-masing kancing 1 (satu) buah ;
 - c. Rompi Dikura berbahan drill jenis waterproof dengan bahan isian aluminium, composite dan busa khusus Daimas digunakan pada saat pengamanan khusus Daimas digunakan pada saat pengamanan khusus seperti pengendalian huru-hara dan lain-lain ;
 - d. Helm anti huru-hara dengan kaca pengaman dan menggunakan emblem Polisi Pamong Praja dengan pelindung busa pada bagian belakang helm ;

- e. Kaki oblong warna khaki muda kehijau-hijauan dipakai dalam baju ;
 - f. Tanda pangkat dibordir dikenakan pada kedua kerah baju ;
 - g. Tanda jabatan dipasang ditengah saku baju sebelah kanan dibawah tutup saku ;
 - h. Bordir nama dikenakan diatas saku baju sebelah kanan ;
 - i. Tulisan Polisi Pamong Praja dikenakan diatas saku baju sebelah kiri ;
 - j. Lambang Polisi Pamong Praja dikenakan diatas bordir tulisan Polisi Pamong Praja ;
 - k. Tanda pengenal dipakai sesuai dengan ketentuan Pemerintah Daerah ;
 - l. Badge Pemerintah Daerah dikenakan pada lengan baju sebelah kanan ;
 - m. Tulisan Kementerian Dalam Negeri dikenakan di atas badge Pemerintah Daerah ;
 - n. Badge Pemerintah Daerah dikenakan pada lengan baju sebelah kiri ;
 - o. Tulisan Pemerintah Daerah dikenakan di atas badge Pemerintah Daerah ;
 - p. Ikat pinggang kecil berlambang Polisi Pamong Praja ;
 - q. Koppel rem besar berbahan plastik ;
 - r. Tali peluit warna hitam untuk anggota dan warna merah untuk pemuka/danton ;
 - s. Kaki kaki warna hitam ;
 - t. Sepatu kulit ukuran sedang bersol karet sedang berwarna hitam dan bertali tinggi, sedangkan untuk wanita tidak bertali tinggi tetapi resleting samping.
- (9) Pakaian Olahraga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf h, dipakai pada saat pelaksanaan kegiatan olah raga, latihan fisik dan bhakti sosial, terdiri atas :
- a. Jaket Training lengan panjang kerah berdiri, berresleting 1 (satu) buah pada bagian lengan jaket, bersaku kiri kanan terbuka ;

- b. Baju berbahan katun lengan panjang oblong menggunakan bordir lambang Polisi Pamong Praja sebelah kiri atas ;
 - c. Celana training panjang mempunyai saku samping kiri kanan terbuka ;
 - d. Topi berwarna hitam dengan menggunakan bordir Polisi Pamong Praja ;
 - e. Kaca kaki warna hitam ;
 - f. Sepatu olahraga berjenis kulit dan bertali.
- (10) Pakaian Beladiri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f, dipakai pada saat latihan beladiri dan pertandingan fisik anggota Setpel PP dan kegiatan turnamen beladiri, terdiri atas :
- a. Baju menyesuaikan dengan jenis olahraga beladiri ;
 - b. Celana menyesuaikan dengan jenis olahraga beladiri.
- (11) Kelengkapan Pakaian Dinas Khusus Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari :
- a. Penutup kepala, terdiri atas:
 - 1. Muz, dipakai untuk pakaian dinas harian yang terbuat dari bahan kain laken ;
 - 2. Topi, terdiri atas :
 - x) topi pet terbuat dari bahan dasar kain khaki tua kehijau-hijauan dan diberi pita dengan warna kuning dan borde pad kapok berwarna kuning emas;
 - y) topi lapangan sebagaimana dimaksud terbuat dari bahan dasar kain warna khaki tua kehijau-hijauan;
 - z) topi rimba sebagaimana dimaksud terbuat dari bahan dasar kain warna khaki tua kehijau-hijauan.
 - 3. Baret, terbuat dari bahan dasar budru warna khaki tua kehijau-hijauan ;

4. Helm, terdiri atas:
 - a. helm POKP, terbuat dari bahan fiberglass warna putih, dengan bagian dalam terdapat busa spons dengan penahan dagu menggunakan emblem Polisi Pamong Praja sedang ;
 - b. helm dahlan, terbuat dari bahan fiberglass warna khaki tua kehijau-hijauan, berpenutup muka transparan, memiliki pelindung leher yang terbuat dari lapisan canvas dan busa keras dengan bagian dalam helm terdapat busa spons dengan penahan dagu menggunakan emblem Polisi Pamong Praja kecil ;
 - c. helm motor, terbuat dari bahan fiberglass warna khaki tua kehijau-hijauan, berpenutup muka transparan untuk menahan angin, bagian dalam helm terdapat busa spons dengan penahan dagu yang menggunakan emblem Polisi Pamong Praja besar.
5. Jilbab, terbuat dari kain berwarna khaki tua kehijau-hijauan, tidak terurai keluar dan selalu dimasukkan ke dalam pakaian dinas.
6. Kaos oblong, terdiri atas :
 - a. kaos oblong warna khaki tua kehijau-hijauan dengan lambang Polisi Pamong Praja di dada sebelah kiri dan ditagian punggung terdapat tulisan Polisi Pamong Praja dengan tinggi huruf 5 cm, dipakai untuk seluruh pakaian dinas Satpol PP ketua PDPTI ;
 - b. kaos oblong warna putih dengan lambang Polisi Pamong Praja di dada sebelah kiri dan ditagian punggung terdapat tulisan Polisi Pamong Praja dengan tinggi huruf 5 cm, dipakai untuk PDPTI.
7. Bant pinggang, terdiri atas :
 - a. kopel rim, terbuat dari bahan neon warna hitam dan kepala kopel rim terbuat dari bahan

- kuningan dilapisi nikel dan sepuh warna emas dengan ukuran lebar 6,5 cm, panjang 7 cm, bergambar lambang Polisi Pamong Praja, dipakai pada PDPP ;
- h. kopel rtm, terbuat dari bahan nilon warna putih tanpa kepala kopel dengan pengait terbuat dari bahan kuningan, dipakai pada PDPTI ;
- i. kopelim, bahan nilon warna hitam tanpa kepala kopel dengan pengait terbuat dari bahan kuningan, dipakai pada PDLI dan PDLEI ;
- j. Bus pinggang kudi terbuat dari bahan nilon warna hitam dengan ukuran lebar 3,2 cm, panjang 1,2 meter dan kepala ikat pinggang terbuat dari bahan kuningan dilapisi nikel dan sepuh warna emas dengan ukuran lebar 3,8 cm panjang 5,7 cm bergambar lambang Polisi Pamong Praja, dipakai untuk seluruh pakaian dinas Satpol PP ;
8. Kemeja lengan panjang, berwarna putih dari bahan katun dan dipakai untuk PDU I ;
9. Dasl, berwarna hitam polos atau tanpa motif dipakai untuk PDU I ;
10. Kartu Tanda Anggota, terbuat dari plastik ebonit warna putih dengan berukuran panjang 9 cm dan lebar 5,5 cm, diperuntukan untuk anggota Satpol PP yang wajib diperhatikan apabila diperlukan untuk membuktikan identitas pribadi dan kewenangan yang dimiliki pemegangnya ;
11. Kaus kaki, berwarna hitam dari bahan katun dan dipakai untuk seluruh pakaian dinas Polisi Pamong Praja ;
12. Selendang, berwarna putih terbuat dari bahan kulf/kulf sintetis dipakai pada PDPTI ;

13. Baret lengan, berwarna biru, terbuat dari bahan kulit sintetis dipakai pada PCPTI di lengan sebelah kiri dengan diukir pada lidah bahu sebelah kiri ;
14. Drahim, terdiri atas :
 - a. Drahim silang ganda berwarna putih dipakai pada PDPP;
 - b. Drahim ganda berwarna hitam dipakai pada POL II.
15. *Tanda dan Abaster Tanda*, terdiri atas :
 - a. *Tanda* berbahan karet mati ;
 - b. *Abaster Tanda* berbahan nilon ;
 - c. Memiliki lambang Polisi Pamong Praja.
16. Tameng, terdiri atas :
 - a. Tameng memiliki tulisan Polisi Pamong Praja berwarna kuning dengan latar tulisan hitam ;
 - b. Berbahan fiberglass dengan ketebalan minimal 5 mm dan dapat disesuaikan dengan ukuran anggota.
17. Senter, berfungsi sebagai alat penerangan di lapangan dengan gagang panjang ;
18. Tas/ransel, terbuat dari bahan sintetis yang tidak mudah rusak, memiliki pengait untuk matras di bagian atas, dilengkapi cover bag anti lembab ;
19. Remp atau *Body Protector* adalah alat yang dipergunakan untuk melindungi tubuh anggota dari hujam maupun dari terjangan benda-benda yang dilempar oleh massa ;
20. Sarung tangan, berbahan cotton dan berwarna putih, digunakan pada saat upacara – upacara dan kegiatan tertentu ;
21. Scarf, berbahan cotton dan berwarna biru tua dipakai di leher dan digunakan pada saat upacara-upacara dan kegiatan tertentu ;

22. Jas hujan, berbahan parasut di coating (waterproof), mempunyai tali untuk pelindung kepala apabila hujan, mempunyai kantung sebelah kiri atas bertuliskan tulisan Polisi Pamong Praja ;
 23. *Handy Talky*, peralatan komunikasi yang digunakan untuk koordinasi pada saat tugas lapangan.
- (12) *Pakaian Dinas Harian Pemadam Kebakaran* sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf), dipakai oleh semua pegawai di lingkungan kantor pemadam kebakaran, terdiri atas :
- a. *PDH Pemadam Kebakaran Pria*, terdiri atas :
 - 1) Jenis bahan drill atau 100% katun ;
 - 2) Baju lengan pendek warna biru, kerah berdiri, berkantong 5 (lima) buah pada bagian tengah baju, berdegar bahu masing-masing berkantong 1 (satu) buah sebelah atas dan 2 (dua) buah saku tertutup masing-masing berkantong 1 (satu) buah ;
 - 3) Celana panjang warna biru tanpa lipatan bawah mempunyai 2 (dua) buah saku samping terbuka dan 1 (satu) buah saku belakang sebelah kanan dengan penutup saku ;
 - 4) Topi bert warna biru tua menggunakan emblem Pemadam Kebakaran ;
 - 5) Kacamata warna biru tua dipakai di dalam baju ;
 - 6) Tanda pangkat dikenakan pada pundak baju ;
 - 7) Tanda jabatan dipasang di tengah saku baju sebelah kanan di bawah tutup saku ;
 - 8) Tali bahu atau komando bahu yang berhuruf, dikenakan di bahu sebelah kanan ;
 - 9) Papan nama dikenakan di atas saku baju sebelah kanan ;
 - 10) Tulisan Pemadam Kebakaran dikenakan di atas lengan baju sebelah kanan ;
 - 11) Lencana KORPRI dikenakan di atas saku baju sebelah kiri ;
 - 12) *Armband* dikenakan di bawah Lencana KORPRI ;

- 13) Tanda kualifikasi/pengelasan dikenakan pada saku baju sebelah kiri ;
- 14) Tanda pengenal dipakai sesuai dengan ketentuan Pemerintah Daerah ;
- 15) Lambang Dinas Pemadam Kebakaran dikenakan pada lengan baju sebelah kanan ;
- 16) Lambang Pemerintah Daerah dikenakan pada lengan baju sebelah kiri ;
- 17) Tulisan Pemerintah Daerah dikenakan di atas lambang Pemerintah Daerah ;
- 18) Das pinggang hasil ber lambang Pemadam Kebakaran ;
- 19) Kaca kaki hitam; dan
- 20) Sepatu kulit ukuran rendah bersol karet rendah berwarna hitam dan bertali.

II. PDH Pemadam Kebakaran Wanita, terdiri atas:

- 1) Jenis bahan drill atau 100% katun ;
- 2) Baju lengan pendek warna biru, kerah berdetil, berkantong 5 (lima) buah pada bagian tengah baju berdetil bahu masing-masing berkantong 1 (satu) buah sebelah atas dan 2 (dua) buah saku tertutup masing-masing berkantong 1 (satu) buah;
- 3) Rok warna biru tanpa lipatan bawah dengan 2 (dua) buah saku samping terbuka dan panjang 10 cm di bawah lutut ;
- 4) Khusus bagi wanita muslim dapat menggunakan baju lengan panjang dan rok panjang sampai batas mata kaki atau celana panjang ;
- 5) Topi Baris warna biru tua seperti pakaiannya menggunakan emblem Pemadam Kebakaran ;
- 6) Kaca ubiung warna biru tua dipakai di dalam baju ;
- 7) Tanda pangkat dikenakan pada pundak baju ;
- 8) Tanda jabatan dipasang di tengah saku baju sebelah kanan di bawah tutup saku ;
- 9) Tali bahu atau komando baju yang bertak, dikenakan di bahu sebelah kanan ;

- 10) Papan nama dikenakan di atas saku baju sebelah kanan ;
 - 11) Tulisan Pemadam Kebakaran dikenakan di atas lengan baju sebelah kanan ;
 - 12) Lencana KORPRI dikenakan di atas saku baju sebelah kiri ;
 - 13) Brevet dikenakan di bawah Lencana KORPRI ;
 - 14) Tanda kualifikasi/penghargaan dikenakan pada saku baju sebelah kiri ;
 - 15) Tanda pengenal dipakai sesuai dengan ketentuan Pemerintah Daerah ;
 - 16) Lambang Dinas Pemadam Kebakaran dikenakan pada lengan baju sebelah kanan ;
 - 17) Lambang Pemerintah Daerah dikenakan pada lengan baju sebelah kiri ;
 - 18) Tulisan Pemerintah Daerah dikenakan di atas lambang Pemerintah Daerah ;
 - 19) Slat pinggang keel bertameng Pemadam Kebakaran ;
 - 20) Sepatu kulit ukuran rondah bersol karet rendah berwarna hitam tanpa tali ;
- (13) Pakaian Dinas Lapangan Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf k, dipakai oleh petugas operasional atau anggota staf yang diberi tugas operasional, terdiri atas :
- a. PDL Pemadam Kebakaran Pria, terdiri atas :
 - 1) Jenis bahan drill atau 100% katun ;
 - 2) Baju lengan panjang berkancing, kerah insisi, berkancing 6 (enam) buah pada bagian tengah baju beridah bahu masing-masing berkancing 1 (satu) buah dan 2 (dua) buah saku ;
 - 3) Celana panjang warna biru tua dengan lis samping kiri dan kanan warna merah tanpa lipatan di bawah dengan 2 (dua) buah saku samping tertutup berkancing rekat 1 (satu) buah ;
 - 4) Topi Baret warna biru tua seperti pakaiannya menggunakan emblem Pemadam Kebakaran ;

- 5) Kaos oblong warna biru tua dipakai di dalam baju ;
- 6) Draghim (bodibag) dipakai di luar baju ;
- 7) Tanda Lencana distridir dikenakan pada kedua kerah baju ;
- 8) Tanda jabatan dipasang di tengah saku baju sebelah kanan di bawah tutup saku ;
- 9) Tali bahu atau komando bagi yang berhak dikenakan di bahu sebelah kanan ;
- 10) Papan nama dikenakan di atas saku baju sebelah kanan ;
- 11) Tulisan Pemadam Kotakoran dikenakan di atas lengan baju sebelah kanan ;
- 12) Lencana KORPRI dikenakan di atas saku baju sebelah kiri ;
- 13) Brevet dikenakan di bawah Lencana KORPRI ;
- 14) Tanda kualifikasi/pengujian dikenakan pada saku baju sebelah kiri ;
- 15) Tanda pengenal dipakai sesuai dengan ketentuan Pemerintah Daerah ;
- 16) Lambang Diras Pemadam Kotakoran dikenakan pada lengan baju sebelah kanan ;
- 17) Lambang Pemerintah Daerah dikenakan pada lengan baju sebelah kiri ;
- 18) Tulisan Pemerintah Daerah dikenakan di atas lambang Pemerintah Daerah ;
- 19) Bus pinggang besar berlambang Pemadam Kotakoran ;
- 20) Kacamata hitam ;
- 21) Sepatu kulit jenis pengang berwarna hitam dan bertali.

b. PDK Pemadam Kebakaran Wanita, terdiri atas :

- 1) Jenis bahan drill atau 100% katun ;
- 2) Baju lengan panjang berkerah, kerah rebah, berkerah 6 (enam) buah pada bagian tengah baju berkedah bahu masing-masing berkerah 1 (satu) buah dan 2 (dua) buah saku ;

- 3) Celana panjang warna biru tua dengan 2s samping kiri dan kanan warna merah tanpa lipatan di bawah dengan 2 (dua) buah saku samping tertutup berkancing rekat 1 (satu) buah ;
- 4) Topi Baret warna biru tua seperti pakaiannya menggunakan emblem Pemadam Kebakaran ;
- 5) Kacamata oblong warna biru tua dipakai di dalam baju ;
- 6) Doghriem (Jasdyfag) dipakai di luar baju ;
- 7) Tanda Lencana dibordir ditenakan pada kedua arah baju ;
- 8) Tanda jabatan dipasang di tengah saku baju sebelah kanan di bawah tutup saku ;
- 9) Tali bahu atau komando begi yang berhak dikenakan di bahu sebelah kanan ;
- 10) Papan nama dikenakan di atas saku baju sebelah kanan ;
- 11) Tulisan Pemadam Kebakaran ditenakan di atas lengan baju sebelah kanan ;
- 12) Lencana KORPRI dikenakan di atas saku baju sebelah kiri ;
- 13) Akras dikenakan di bawah Lencana KORPRI ;
- 14) Tanda kualifikasi/penugasan dikenakan pada saku baju sebelah kiri ;
- 15) Tanda pengenal dipakai sesuai dengan ketentuan Pemerintah Daerah ;
- 16) Lambang Dinas Pemadam Kebakaran dikenakan pada lengan baju sebelah kanan ;
- 17) Lambang Pemerintah Daerah dikenakan pada lengan baju sebelah kiri ;
- 18) Tulisan Pemerintah Daerah dikenakan di atas lambang Pemerintah Daerah ;
- 19) Ikat pinggang besar bertameng Pemadam Kebakaran ;
- 20) Kaki kaki hitam ;
- 21) Sepatu kulit laris panjang berwarna hitam dan bertali.

(1.4) Pakian Dinas Upacara (PDU) Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf l, terdiri atas :

a. PDU l, dipakai oleh Pejabat Eselon IV ke atas di lingkungan kantor Pemadam Kebakaran pada saat menghadiri upacara berifat nasional, terdiri atas :

1) PDU l Pemadam Kebakaran Pria, terdiri atas :

- a) Jenis bahan drill atau 100% katun ;
- b) Jas lengan panjang warna biru tua dengan kancing 4 (empat) buah pada bagian tengah bahu, 1 (satu) saku tertutup di sebelah kiri atas dan 2 (dua) saku tertutup di bawah ;
- c) Celana panjang warna biru tua tanpa lipatan mempunyai 2 (dua) buah saku samping tertutup dan 1 (satu) buah saku belakang tertutup ;
- d) Topi pit warna biru tua seperti pakaiannya dengan menggunakan emblem Pemadam Kebakaran ;
- e) Kemeja putih berkerah berdetil, memakai dasi warna biru tua di dalam pakaian dinas upacara yang bersifat nasional ;
- f) Tanda pangkat dikenakan di pundak bahu ;
- g) Papan nama dikenakan pada jas sebelah kanan ;
- h) Tanda jabatan dipasang di sebelah kanan jas di bawah papan nama ;
- i) Lencana KORPRI dikenakan pada jas sebelah kiri ;
- j) Jilbab dikenakan di bawah Lencana KORPRI ;
- k) Tanda pengenal dipakai sesuai dengan ketentuan Pemerintah Daerah ;
- l) Kaus kaki hitam ; dan
- m) Sepatu kulit berwarna hitam dan bertali.

2) PDU l Pemadam Kebakaran Wanita, terdiri atas :

- a) Jenis bahan drill atau 100% katun ;
- b) Jas lengan panjang warna biru tua dengan kancing 4 (empat) buah pada bagian tengah bahu, 1 (satu) saku tertutup di sebelah kiri atas dan 2 (dua) saku tertutup di bawah ;

- c) Celana panjang warna biru tua tanpa lipatan mempunyai 2 (dua) buah saku samping tertutup ;
 - d) Topi pet warna biru tua seperti pakaiannya dengan menggunakan emblem Pemadam Kebakaran ;
 - e) Kemeja warna biru muda berkerah berdiri dengan dasi kupu-kupu warna biru tua di dalam pakaian dinas upacara yang berlatif nasional ;
 - f) Tanda pangkat dikenakan di pundak baju ;
 - g) Papan nama dikenakan pada jas sebelah kanan ;
 - h) Tanda jabatan dipasang di sebelah kanan jas di bawah papan nama ;
 - i) Lencana KORPRI dikenakan pada jas sebelah kiri ;
 - j) Pinet dikenakan di bawah Lencana KORPRI ;
 - k) Tanda pengenal dipakai sesuai dengan ketentuan Pemerintah Daerah ; dan
 - l) Sepatu kulit berwarna hitam tanpa tali.
3. POU II, dipakai oleh semua pegawai di lingkungan Kantor Pemadam Kebakaran pada saat menghadiri upacara pernikahan, pelantikan, HUT dinas atau kantor atau instansi lain dan upacara pemakaman, terdiri atas:
- 1) POU II Pemadam Kebakaran Pria, terdiri atas:
 - a) Jenis bahan drill atau 100% katun ;
 - b) Baju lengan pendek, kerah berdiri, berkantong 4 (empat) buah pada bagian tengah baju dengan 2 (dua) saku berkantong luar pada bagian atas dan bawah ;
 - c) Celana panjang warna biru tua tanpa lipatan ;
 - d) Topi banet warna biru tua seperti pakaiannya menggunakan emblem Pemadam Kebakaran ;
 - e) Kaus oblong warna biru tua dipakai di dalam baju ;

- f) Tanda pangkat dikenakan pada pundak baju ;
 - g) Tanda jabatan dipasang di tengah saku baju sebelah kanan di bawah tutup saku ;
 - h) Tali bahu atau komando bagi yang bertali dikenakan di bahu sebelah kanan ;
 - i) Papan nama dikenakan di atas saku baju sebelah kanan ;
 - j) Lambang KORPRI dikenakan di atas saku baju sebelah kiri ;
 - k) Jilbet dikenakan di bawah lambang KORPRI ;
 - l) Tanda Kualifikasi/Pengalaman dikenakan pada saku baju sebelah kiri ;
 - m) Tanda pengenal dipakai sesuai dengan ketentuan Pemerintah Daerah ;
 - n) Badge Dinas Pemadam Kebakaran dikenakan pada lengan baju sebelah kanan ;
 - o) Badge Pemerintah Daerah dikenakan pada lengan baju sebelah kiri ;
 - p) Tulisan Pemerintah Daerah dikenakan di atas lambang Pemerintah Daerah ;
 - q) Dasi pinggang besar berbahan dasar kain bertameng Pemadam Kebakaran ;
 - r) Kaos kaki hitam ; dan
 - s) Sepatu kulit ukuran rendah bersol karet rendah berwarna hitam dan bertali.
- 2) POU II Pemadam Kebakaran Wanita, terdiri atas :
- a) Jenis bahan drill atau 100% katun ;
 - b) Baju lengan pendek, kerah berdiri, berkerang 4 (empat) buah pada bagian tengah baju dengan 2 (dua) saku berkerang luar pada bagian atas baju dan bagian bawah baju ;
 - c) Rok warna biru tua tanpa lipatan dan panjang 10 cm dibawah lutut ;

- d) Topi peli warna biru tua seperti pakaiannya menggunakan emblem Pemadam Kebakaran ;
- e) Kaca oblong warna biru tua dipakai di dalam baju ;
- f) Tanda pingkat dikenakan pada dada pundak baju ;
- g) Tanda jabatan dipasang di tengah saku baju sebelah kanan di bawah tutup saku ;
- h) Papan nama dikenakan di atas saku baju sebelah kanan ;
- i) Lencana KORPRI dikenakan di atas saku baju sebelah kiri ;
- j) Rebet dikenakan di bawah Lencana KORPRI ;
- k) Tanda Kualifikasi/Penugasan dikenakan pada saku baju sebelah kiri ;
- l) Tanda pengenal dipakai sesuai dengan ketentuan Pemerintah Daerah ;
- m) Badger Dinas Pemadam Kebakaran dikenakan pada lengan baju sebelah kanan ;
- n) Badger Pemerintah Daerah dikenakan pada lengan baju sebelah kiri ;
- o) Tulisan Pemerintah Daerah dikenakan di atas lambang Pemerintah Daerah ;
- p) Ikat pinggang besar berbahan dasar kain berlambang Pemadam Kebakaran ;
- q) Sepatu kulit ukuran rendah bersol karet rendah berwarna hitam tanpa tali.

- (15) Pakaian Kerja Penyelamat/Rescue sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf m, dipakai oleh anggota Penyelamat/Rescue di lingkungan kantor Pemadam Kebakaran saat menjalankan tugas, terdiri atas :
- a. Baju penyelamat warna jingga, berdimensi panjang, 2 (dua) saku dada dan di atas kantong sebelah kiri bertuliskan DPK dan di atas kantong sebelah kanan bertuliskan nama ;

- b. Celana panjang warna jingga dengan 2 (dua) saku belakang, 2 (dua) saku samping dan 2 (dua) saku depan yang agak ke samping serta dalam panjang dan memiliki 4 (empat) buah kancing besar dan pada ujung lutut sebelah depan memiliki dua tali ikatan ;
 - c. Jaket penyelamat tahan panas warna jingga, ber lengan panjang dengan 2 (dua) buah saku di bagian depan bawah jaket dengan tulisan Pemadam Kebakaran Provinsi/Kabupaten/Kota pada bagian belakang ;
 - d. Celana panjang tahan panas dengan suspender, 2 (dua) buah saku samping dan 2 (dua) buah saku belakang ;
 - e. Pakaian tahan api terdiri dari baju dan celana tahan api, sarung tangan, helm, dan sepatu tahan api.
- (16) Pakaian Kerja Pertambang sebagai berikut :
- a. Baju pertambangan warna biru dongker, ber lengan pendek mempunyai 2 (dua) saku dada dan 1 (satu) saku kecil di lengan sebelah kiri serta di atas kantong sebelah kiri terdapat logo pertambangan dan di atas kantong sebelah kanan bertuliskan nama ;
 - b. Celana panjang warna biru dongker dengan dua saku belakang, dua saku samping dan dua saku depan yang agak ke samping serta dalam.
- (17) Kelengkapan pakaian dinas Pemadam Kebakaran, terdiri atas :
- a. Topi benet, terbuat dari bahan dasar beludru warna biru tua seperti pakaiannya dan diberi pita berukuran lebar 1,2 cm, warna hitam untuk golongan I, warna putih untuk golongan II dan warna kuning untuk golongan III dan IV ditutup dengan kancing dari logam bertuliskan Pemadam Kebakaran ;

- b. topi *Jeogjeo-jeog*, terbuat dari bahan dasar kain warna biru tua dengan lambang terbuat dari bordiran warna kuning emas, ls dasar merah dan ls warna kuning emas berukuran lebar 1,2 cm, khusus untuk golongan II/c - IV/a topi *Jeogjeo-jeog* memakai satu gambar pall kapes dan golongan IV/b ke atas memakai dua gambar pall kapes ;
- c. helm, terbuat dari bahan plastik sebagai pengukur besar/kecil kepala ls pemakai dan berfungsi sebagai tahanan angin, lambang Pemadam Kebakaran dari bahan metal dan di bagian kiri dan kanan terdapat tulisan Dibul Pemadam Kebakaran ;
- d. kaos, terbuat dari bahan katun warna biru dengan lambang Pemadam Kebakaran di dada sebelah kiri dan di bagian punggung terdapat tulisan Pemadam Kebakaran dengan tinggi huruf 5 cm ;
- e. ikat pinggang besar, terbuat dari bahan nilon warna hitam setiap 7 cm terdapat 3 lubang mata ayam dan kepala ikat pinggang terbuat dari bahan kuningan dilapisi nikel dan sepuh warna emas dengan ukuran lebar 5,5 cm, panjang 7 cm, bergambar Pemadam Kebakaran yang dierboxed ;
- f. ikat pinggang kecil, terbuat dari bahan nilon warna hitam setiap 3,2 cm dan panjang 1,2 cm dan kepala ikat pinggang terbuat dari bahan kuningan dilapisi nikel dan sepuh warna emas dengan ukuran lebar 3,8 cm, panjang 5,7 cm bergambar Pemadam Kebakaran yang dierboxed ;
- g. sepatu dengan sol karet warna hitam, kulit *bolu norfadi* dengan lambang Pemadam Kebakaran pada bagian mata kaki, kulit sol dari *luther board* tahan suhu dan tekanan gesek cetak vulkanisasi dengan tanda bagian bawah alas sepatu bertuliskan Pemadam Kebakaran ;
- h. kaos kaki tebal warna hitam bertuliskan Pemadam Kebakaran pada bagian atas.

Pasal 16

Pakaian Dinas Khusus untuk Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c terdiri atas:

- a. Pakaian Dinas Harian adalah pakaian dinas yang dipakai pegawai Dinas Perhubungan setiap hari Senin sampai dengan Kamis, terdiri atas :
 - 1) Pakaian Dinas Harian pria, terdiri atas :
 - a) Kemeja lengan pendek berwarna putih dengan atribut lengkap ;
 - b) Celana panjang berwarna biru tua (*dark blue*).
 - 2) Pakaian Dinas Harian warna putih wanita, terdiri atas:
 - a) Kemeja lengan pendek atau lengan panjang berwarna putih dengan atribut lengkap ;
 - b) Celana panjang berwarna biru tua (*dark blue*) ;
 - c) Dapat juga menggunakan rompi berwarna biru tua (*dark blue*).
- b. Pakaian Dinas Lapangan, dipakai dalam melaksanakan tugas operasional di lapangan yang bersifat teknis pada Dinas Perhubungan, terdiri atas:
 - 1) Pakaian Dinas Lapangan Pria, terdiri atas:
 - a) kemeja lengan panjang warna abu-abu muda dengan lidah pundak, leher berdiri, 2 (dua) buah saku sebelah atas tertutup dan berkerdang ;
 - b) celana panjang warna biru tua tanpa lipatan bawah dengan 2 (dua) saku samping dan 2 (dua) buah saku terluas di belakang dilengkapi dengan ban ikat pinggang ;
 - c) menggunakan helm/topi ;
 - d) menggunakan kopel nam ;
 - e) dilengkapi atribut Pemydik Pegawai Negeri Sipil dan atau Pemeriksa dan atau Tanda Kualifikasi Kecalupan.
 - 2) Pakaian Dinas Lapangan Wanita, terdiri atas:
 - a) kemeja lengan panjang warna abu-abu muda dengan lidah pundak, leher berdiri, dua buah saku sebelah atas tertutup dan berkerdang ;

- b) celana panjang atau celana kuit warna biru tua tanpa lipatan bawah dengan 2 (dua) buah saku samping dan 2 (dua) buah saku terbuka di belakang dilengkapi dengan ben ikat pinggang ;
- c) menggunakan helm/topi ;
- d) menggunakan kopel reem ;
- e) dilengkapi atribut Penyidik Pegawai Negeri Sipil/Pemeriksa/Kualifikasi Kecakapan.

3) Pakaian Seragam Penguji Kendaraan Bermotor, terdiri atas :

- a) kemeja lengan pendek warna biru tua dengan laci pundak, leher berdin, 2 (dua) buah saku sebelah atas tertutup dan berkancing, serta 6 (enam) buah kancing baju ;
- b) celana panjang warna biru tua tanpa lipatan bawah dengan 2 (dua) buah saku samping dan 2 (dua) buah saku terbuka di belakang dilengkapi dengan ben ikat pinggang ;
- c) menggunakan helm/topi ;
- d) menggunakan kopel reem ;
- e) dilengkapi atribut Penyidik Pegawai Negeri Sipil/Pemeriksa/Kualifikasi Kecakapan.

c. Pakaian Dinas Upacara, terdiri atas:

1. Pakaian Dinas Upacara Pria, terdiri atas:

- a) Tutup kepala :
 - 1) Ket warna biru tua ;
 - 2) Emblem.
- b) Tutup badan :
 - 1) Baju jas lengan panjang dengan krah leher model bidur warna biru tua dengan baju dalam warna putih dan dasi panjang warna biru tua ;
 - 2) Celana panjang warna biru tua dengan 2 (dua) buah saku samping bagian depan dan 2 (dua) buah saku bagian belakang ;

- 3) Ikat pinggang/gesper warna hitam dengan lambang Kementerian Perhubungan ;
 - c) Alas kaki berupa sepatu model TND warna hitam ;
 - d) Atribut :
 - 1) Papan nama pada dada sebelah kanan ;
 - 2) Lambang Kementerian Perhubungan pada sebelah kiri ;
 - 3) Epolet warna biru dengan tanda pengikat/pelangan aparat.
2. Pakaian Dinas Upacara Wanita, terdiri atas :
- a) Tutup kepala :
 - 1) Hut warna biru tua ;
 - 2) Emblem.
 - b) Tutup Badan :
 - 1) Baju jas lengan panjang dengan krah leher model tudor warna biru tua dengan baju dalam warna putih dan dasi panjang warna biru tua ;
 - 2) Rok warna biru tua dengan ukuran paling tinggi 10 (sepuluh) cm di bawah lutut dilengkapi 2 (dua) buah saku samping bagian depan atau celana panjang warna biru tua dengan 2 (dua) buah saku samping bagian depan dan tanpa saku bagian belakang ;
 - 3) Ikat pinggang/gesper warna hitam dengan lambang Kementerian Perhubungan.
 - c) Alas kaki berupa sepatu model TND warna hitam ;
 - d) Atribut :
 - 1) Papan nama pada sebelah kanan ;
 - 2) Lambang Kementerian Perhubungan pada sebelah kiri ;
 - 3) Epolet warna biru dengan tanda pengikat/pelangan aparat.
3. Pakaian Dinas Upacara Wanita Mudimah dilengkapi kerudung berwarna biru tua polos dengan segala atribut tetap digunakan dan tetap terlihat dengan jelas.

Pasal 17.

- (1) Pakaian Dinas Khusus Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d dipakai setiap hari Selasa dan sesuai kebutuhan.
- (2) Pakaian Dinas Khusus Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas :
 - a. PDIH Lengan Panjang Pria, terdiri atas :
 - 1) Kemeja lengan panjang berwarna coklat tua, krah leher model tegak, kedua bahu berfidah bahu, dua buah saku, saku pulpen pada sisi kiri bagian atas pinggang, tengah muka kemeja memakai plakat, dijahit tndis, kemeja memakai belahan samping di sebelah kanan dan kiri, celana panjang dan cara penggunaan kemeja dimasukkan ke dalam celana panjang ;
 - 2) Celana model standar dengan plai bagian depan 2 buah kanan dan 2 buah kiri, resleting depan, saku belakang di sebelah kanan diberi saku bobok berpenutup dan berkancing sebelah kiri saku bobok tanpa penutup dan kancing, kantong samping celana kanan dan kiri miring, tali ban pinggang dan lebar ban pinggang 3,5 cm (dilipat ke dalam).
 - b. PDIH Lengan Pendek Pria, terdiri atas :
 - 1) Kemeja berwarna coklat muda, krah leher model tegak, lengan pendek, kedua bahu berfidah bahu, dua buah saku bagian depan berpenutup, saku pulpen pada sisi kiri bagian atas pinggang, tengah muka kemeja memakai plakat, dijahit tndis 2, kemeja memakai belahan samping di sebelah kanan dan kiri dan cara penggunaan kemeja dimasukkan ke dalam celana panjang ;
 - 2) Celana model standar dengan plai bagian depan 2 buah kanan dan 2 buah kiri, resleting depan, saku belakang di sebelah kanan diberi saku bobok berpenutup dan berkancing sebelah kiri saku bobok tanpa penutup dan kancing, kantong samping celana kanan dan kiri miring, tali ban pinggang dan lebar ban pinggang 3,5 cm (dilipat ke dalam) ;

- c. PDH Lengan Panjang Wanita, terdiri atas :
- 1) Blouse berwarna coklat muda, krah leher model tegak, lengan panjang, krah leher model tegak, lengan panjang, kedua bahu beridrah bahu, dua buah saku di bagian bawah kanan dan kiri berpenutup saku dan cara penggunaan blouse dimasukkan ke dalam celana panjang/rok ;
 - 2) Celana panjang berwarna hijau tua, pada pinggang celana diberi ban untuk tempat ikat pinggang, ditengapi dengan 2 saku samping dan 2 saku belakang dan menggunakan resleting.
- d. PDH Lengan Pendek Wanita, terdiri atas :
- 1) Blouse berwarna coklat muda, krah leher model tegak, lengan pendek, kedua bahu beridrah bahu, dua buah saku di bagian bawah kanan dan kiri berpenutup saku dan cara penggunaan blouse dimasukkan ke dalam celana panjang/rok ;
 - 2) Rok berwarna hijau tua, model rok pendek/panjang dengan kup depan dan belakang, pada pinggang rok diberi ban untuk tempat ikat pinggang, lebar ban pinggang 3 cm dan bagian belakang rok diberi resleting penutup.

Bagian Kedua belas
Pakaian Khas Jawa Timur
Pasal 18

- (1) PKJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b dipakai pada saat upacara pelantikan pejabat di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun atau sesuai kebutuhan.
- (2) PKJ sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
- a. PKJ untuk Pria :
 1. Kemeja model jas krah tegak warna gelap ;
 2. Celana panjang warna sama ;
 3. Songkok nasional ;
 4. Sepatu dan kaus kaki warna hitam ;
 5. Aksesoris PKJ.

b. PKO untuk Wanita :

1. Kemeja model jas krah tegak warna gelap ;
2. Rok 15 cm di bawah lutut warna sama ;
3. Songkok nasional ;
4. Sepatu warna hitam ;
5. Aksesoris PKO.

c. PKO untuk Pegawai Wanita Berjilbab :

1. Kemeja model jas krah tegak warna gelap ;
2. Rok panjang warna sama ;
3. Kerudung tidak bermotif warna menyesuaikan ;
4. Sepatu warna hitam ;
5. Aksesoris PKO.

d. PKO untuk Wanita Hamil menyesuaikan.

Bagian Ketigabelas

Pakaian KORPRI

Pasal 19

- (1) Pakaian KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c dipakai pada setiap tanggal 17, upacara hari besar Nasional, HUT KORPRI dan hari-hari lain yang telah ditentukan.
- (2) Pakaian KORPRI sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas :
 - a. Pakaian KORPRI untuk Pegawai Pria :
 1. Kemeja KORPRI lengan panjang ;
 2. Celana panjang warna biru dongker ;
 3. Songkok nasional ;
 4. Sepatu dan kaos kaki warna hitam ;
 5. Lencana KORPRI dan tanda pengenal ;
 6. Papan Nama Pegawai.
 - b. Pakaian KORPRI untuk Pegawai Wanita :
 1. Kemeja KORPRI lengan panjang ;
 2. Rok 15 cm dibawah warna biru dongker ;

3. Songkok nasional ;
 4. Sepatu dan kaos kaki warna hitam ;
 5. Lencana KORPRI dan tanda pengenal ;
 6. Papan Nama Pegawai.
- c. Paksi KORPRI untuk Pegawai Wanita Berjilbab:
1. Kemeja KORPRI lengan panjang ;
 2. Celana/rok panjang warna biru dongker ;
 3. Kerudung warna biru dongker ;
 4. Songkok nasional ;
 5. Sepatu dan kaos kaki warna hitam ;
 6. Lencana KORPRI dan tanda pengenal ;
 7. Papan Nama Pegawai.
- d. Paksi KORPRI untuk Pegawai Wanita Hamil menyesuaikan.

Bagian Keempat belas
Pakaian Olah Raga
Pasal 20

Pakaian Olah Raga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf d dipakai setiap hari Jumat pada saat kegiatan olah raga.

Bagian Kelima belas
Pakaian Pramuka
Pasal 21

- (1) Pakaian Pramuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf e, terdiri atas :
 - a. Pakaian Seragam Harian Pramuka ;
 - b. Pakaian Seragam Upacara Pramuka.
- (2) Pakaian Seragam Harian Pramuka sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dipakai oleh Kepala Sekolah dan Guru setiap hari Sabtu, terdiri atas :
 - a. Pakaian Seragam Harian Pramuka Pria, terdiri atas :
 - 1) Tutup kepala :
 - a) Dibuat dari bahan warna hitam polos ;
 - b) Berbentuk peci nasional,

2) Baju :

- a. dibuat dari bahan warna coklat muda ;
- b. lengan pendek ;
- c. memakai lidah baju lebar 3 cm ;
- d. kerah model kerah datar ;
- e. kancing baju di depan berwarna sama dengan bajunya ;
- f. memakai dua saku tempel di dada kanan dan kiri dengan lipatan luar selebar 2 cm di tengah saku dan diberi tutup bergesombang ;
- g. dimasukkan ke dalam celana.

3) Celana :

- a) dibuat dari bahan warna coklat tua ;
- b) berbentuk celana panjang ;
- c) memakai ban pinggang dan tempat ikat pinggang (brattre) selebar 1 cm ;
- d) memakai saku dalam di samping kanan dan kiri ;
- e) memakai saku dalam di bagian belakang kanan dan kiri diberi tutup ;
- f) memakai ribleting di bagian depan ;
- g) memakai ikat pinggang berwarna hitam.

4) Selangan leher :

- a) dibuat dari bahan warna merah dan putih ;
- b) berbentuk segitiga sama kaki, sisi pinggang 120-130 cm dengan sudut bawah 90° (panjang disesuaikan dengan tinggi badan pemakai sampai di pinggang). bahan dasar warna putih dengan lis warna merah selebar 5 cm ;
- c) selangan leher dilipat sedemikian rupa (lebar lipatan ± 5 cm) sehingga warna merah putih tampak dengan jelas, dan pemakainya tampak rapi ;
- d) dikenakan dengan cincin (ring) selangan leher ;
- e) dikenakan di bawah kerah baju.

- 5) Kaos kaki berwarna hitam dari panjang kaos kaki sampai betis ;
- 6) Sepatu berwarna hitam dan model tertutup ;
- 7) Tanda pengenal terdiri atas :
 - a) Tanda topi dikenakan di sisi bagian samping kiri depan ;
 - b) Papan nama dikenakan di luar bagian depan kanan di atas saku.
- h. Pakaian Seragam Hartan Pramuka Wanita, terdiri atas :
 - 1) Tutup kepala :
 - a) dibuat dari bahan warna coklat tua ;
 - b) berbentuk peci ;
 - c) tinggi bagian depan 7 cm, pada bagian belakang dibuat melengkung, dengan bukaan di bagian belakang selebar 8 cm (diberi elastik hitam supaya stabil) ;
 - d) bagian samping kiri depan diberi lipatan lengkung dengan panjang dasar 10 cm ;
 - e) panjang topi 25-27 cm (disesuaikan dengan ukuran kepala masing-masing).
 - 2) Baju :
 - a) dibuat dari bahan warna coklat muda ;
 - b) lengan $\frac{3}{4}$ panjang ;
 - c) model primis di bagian depan dan belakang ;
 - d) kerah model kerah datar ;
 - e) dua saku dalam di bagian depan bawah kanan dan kiri mulai dari garis potongan primis ke jahitan samping, dengan tinggi saku 14-15 cm ;
 - f) tanpa ben pinggang ;
 - g) panjang sampel garis pinggul, dikenakan di luar rok.
 - 3) Rok :
 - a) dibuat dari bahan warna coklat tua ;
 - b) bagian bawah melebar (model "A") ;
 - c) dengan lipatan tertutup (*knickerbocker*) di bagian belakang ;

- d) memelisi saku dalam di samping kanan dan kiri ;
 - e) panjang rok 10 cm di bawah lutut.
 - 4) Setangan leher :
 - a) dibuat dari bahan warna merah dan putih ;
 - b) berbentuk segitiga sama kaki, sisi panjang 120-130 cm dengan sudut bawah 90° (panjang disesuaikan dengan tinggi badan pemakai sampai di pinggang), bahan dasar warna putih dengan la warna merah selebar 5 cm ;
 - c) setangan leher dibuat sedemikian rupa (lebar badan $\pm$ 5 cm) sehingga warna merah putih tampak dengan jelas, dan pemakaiannya tampak rapi ;
 - d) dikenakan dengan cincin (ring) setangan leher ;
 - e) dikenakan di bawah kerah baju.
 - 5) Sepatu berwarna hitam, model tertutup dan bertumit rendah/sedang ;
 - 6) Tanda pengenal :
 - a) tanda topi dikenakan di samping kiri depan di tempat spatan topi ;
 - b) papan nama dikenakan di baju bagian depan kanan atas.
- (2) Pakaian Seragam Upacara Pramuka sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, dipakai secara khusus untuk upacara Hari Pramuka dan upacara lain yang telah ditentukan, terdiri atas :
- a. Pakaian Seragam Upacara Pria, terdiri atas :
 - 1) Tutup kepala :
 - a) dibuat dari bahan warna hitam polos ;
 - b) berbentuk peci nasional ;
 - 2) Baju :
 - a) dibuat dari bahan warna coklat muda ;
 - b) lengan pendek ;
 - c) model safari ;
 - d) memakai tali baju selebar 3 cm ;

- e) kerah model kerah datar ;
 - f) dua saku tempel di dada kanan dan kiri dengan lipatan luar selebar 2 cm di tengah saku dan diberi tutup bergelombang, serta saku dalam pada bagian muka bawah kanan dan kiri dengan tutup saku lurus ;
 - g) pada bahu, lengan bahu, dan tutup saku diberi kancing logam warna kuning emas berlogo tunas kelapa ;
 - h) belakang baju diberi satu belahan pada bagian tengah di bawah ban pinggang ;
 - i) panjang sampai garis pinggul, dikeraskan di luar odana ;
 - j) memakai tanda pengenal Gerakan Pramuka sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 3) Celana :
- a) dibuat dari bahan warna coklat tua ;
 - b) berbentuk celana panjang ;
 - c) memakai ban pinggang dan tempat ikat pinggang (buckle) selebar 1 cm ;
 - d) memakai saku dalam di samping kanan dan kiri ;
 - e) memakai saku dalam di bagian belakang kanan dan kiri diberi tutup ;
 - f) memakai kancing di bagian depan ;
 - g) memakai ikat pinggang berwarna hitam.
- 4) Setangan leher :
- a) dibuat dari bahan warna merah dan putih ;
 - b) berbentuk segitiga sama kaki, sisi panjang 120-130 cm dengan sudut bawah 90° (panjang disesuaikan dengan tinggi badan pemakai sampai di pinggang) dan bahan dasar warna putih dengan lis warna merah selebar 5 cm ;
 - c) setangan leher dibuat sedemikian rupa (lebar lipatan $\approx$ 5 cm) sehingga warna merah putih tampak dengan jelas, dan pemakaiannya tampak rapi ;
 - d) dikemakan dengan cincin (ring) setangan leher ;
 - e) dikemakan di bawah kerah baju ;
- 5) Sepatu berwarna hitam dan model tertutup.

b. Pakian Seragam Upacara Wanita, terdiri atas :

1) Tutup kepala :

- a) dibuat dari bahan warna coklat tua ;
- b) berbentuk peci ;
- c) tinggi bagian depan 7 cm, pada bagian belakang dibuat melengkung, dengan bukaan di bagian belakang selebar 8 cm (diberi elastik hitam supaya stabil) ;
- d) bagian samping kiri diberi lipatan lengkung untuk tempat tanda topi, dengan panjang dasar 10 cm ;
- e) panjang topi 25-27 cm (diesuaikan dengan ukuran kepala masing-masing).

2) Baju :

- a) dibuat dari bahan warna coklat muda ;
- b) lengan panjang ;
- c) model primes di bagian depan dan belakang ;
- d) memakai lidah bahu selebar 3 cm ;
- e) kerah model kerah dasi ;
- f) dua saku dalam di bagian depan bawah kanan dan kiri, mulai dari garis potongan primes ke jahitan samping, dengan tinggi saku 12-14 cm dan diberi tutup saku lurus ;
- g) pada baju, lidah bahu, dan tutup saku diberi kancing logam warna kuning emas bertipe tunas kelapa ;
- h) tanpa ban pinggang ;
- i) panjang sampel garis pinggul, dikenakan di luar rok ;
- j) memakai tanda pengenal Gerakan Pramuka sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3) Rok :

- a) dibuat dari bahan warna coklat tua ;
- b) bagian bawah model (model "A")
- c) dengan lipatan tertutup (pangkas) di bagian belakang ;
- d) panjang rok 10 cm di bawah lutut ;
- e) memakai saku dalam di samping kanan dan kiri.

- 4) Setangan leher :
 - a) dibuat dari bahan warna merah dan putih ;
 - b) berbentuk segitiga sama kaki, sisi panjang 120-130 cm dengan sudut bawah 90° (panjang disesuaikan dengan tinggi badan pemakai sampai di pinggang), bahan dasar warna putih dengan ls warna merah selebar 5 cm ;
 - c) setangan leher dilipat sedemikian rupa (lebar lipatan ± 5 cm) sehingga warna merah putih tampak dengan jelas, dan pemakainya tampak rapi ;
 - d) dikenakan dengan cincin (ring) setangan leher ;
 - e) dikenakan di bawah kerah baju.
- 5) Sepatu berwarna hitam, model tertutup dan bertumit rendah/bedang.

Bagian Keenambelas

Pakaian Batik PGRI

Pasal 22

Pakaian Batik PGRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf f dipakai oleh guru setiap tanggal 25 setiap bulannya.

BAB III

ATRIBUT PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu

Jenis Atribut Pakaian Dinas

Pasal 23

- (1) Atribut Pakaian Dinas terdiri dari :
 - a. Tutup Kepala ;
 - b. Tanda Pangkat ;
 - c. Tanda Jabatan ;
 - d. Lencana KORPRI ;

- e. Tanda Jasa ;
 - f. Papan Nama ;
 - g. Nama Pemerintah Daerah ;
 - h. Lambang Daerah ;
 - i. Tanda pengenal.
- (2) Atribut Pakaian Dinas Khusus terdiri dari:
- a. Atribut pakaian dinas khusus Satuan Polisi Pamong Praja ;
 - b. Atribut pakaian dinas khusus atau tanda-tanda khusus Dinas Perhubungan.
- (3) Model dan Ukuran Atribut Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua

Tutup Kepala

Pasal 24

- (1) Tutup Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a terdiri dari:
- a. Topi Upacara ;
 - b. Muts ;
 - c. Songkok ;
 - d. Topi Harian ;
 - e. Topi Lapangan.
- (2) Topi Upacara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terbuat dari bahan dasar kain warna hitam ;
- (3) Muts sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terbuat dari bahan dasar kain warna khaki ;
- (4) Songkok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terbuat dari kain bludru warna hitam ;
- (5) Topi Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terbuat dari bahan dasar kain warna khaki /biru tua ;
- (6) Topi Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terbuat dari bahan dasar kain sesuai ketentuan.

**Bagian Ketiga
Tanda Pangkat
Pasal 25**

- (1) Tanda Pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b merupakan atribut yang dipakai oleh Walikota, Wakil Walikota, Camat dan Lurah yang terdiri dari :
 - a. Tanda Pangkat Harian ;
 - b. Tanda Pangkat Upacara.
- (2) Tanda Pangkat Harian dan Tanda Pangkat Upacara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbuat dari bahan dasar kain dan logam.
- (3) Tanda Pangkat dipakai di atas bahu kiri dan kanan.

**Bagian Keempat
Tanda Jabatan
Pasal 26**

- (1) Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c adalah atribut yang dipakai oleh Walikota, Wakil Walikota, Camat dan Lurah.
- (2) Tanda Jabatan terbuat dari bahan dasar logam.
- (3) Tanda Jabatan dipakai di dada sebelah kanan.

**Bagian Kelima
Lencana KORPRI
Pasal 27**

- (1) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf d dipakai pada semua jenis pakaian dinas.
- (2) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk PCH dan PCU terbuat dari bahan logam warna kuning emas dan untuk PCL terbuat dari bahan kain borde warna kuning emas.
- (3) Lencana KORPRI dipakai di dada sebelah kiri.

Bagian Keenam

Tanda Jasa

Pasal 28

- (1) Tanda Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf e merupakan atribut kehormatan karena jasa dan pengabdianmu kepada bangsa dan negara ;
- (2) Tanda Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Pita Tanda Jasa ;
 - b. Bintang Tanda Jasa.
- (3) Tanda Jasa hanya dipakai oleh Walikota, Wakil Walikota, Camat dan Lurah sesuai dengan jenis pakaian dinasnya.
- (4) Pita Tanda Jasa dan Bintang Tanda Jasa dipakai di dada sebelah kiri di atas saku, jaraknya disesuaikan dengan jumlah Pita Tanda Jasa dan Bintang Tanda Jasa.
- (5) Bentuk dan ukuran Tanda Jasa sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.

Bagian Ketujuh

Papan Nama

Pasal 29

- (1) Papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf e menunjukkan nama seseorang yang dipakai di dada kanan 1 cm di atas saku.
- (2) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Bahan dasar ebonit/plastik, warna hitam dengan tulisan warna putih untuk PDI dan PDU ;
 - b. Bahan dasar kain warna khaki dengan tulisan bordir warna hitam untuk PDI ;
 - c. Pencantuman Nama Pegawai pada Papan Nama tanpa gelar dan Pangkat/NIP.

Bagian Kedelapan
Nama Pemerintah Daerah
Pasal 30

- (1) Nama Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf g menunjukkan wilayah kerja.
- (2) Nama Provinsi Jawa Timur ditempatkan di lengan sebelah kanan 2 cm di bawah idah bahu.
- (3) Nama Kota Madiun ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 cm di bawah idah bahu.
- (4) Bahan dasar Nama Pemerintah Provinsi berupa kain dengan jahitan borde tertulis PROVINSI JAWA TIMUR.
- (5) Bahan dasar Nama Pemerintah Daerah berupa kain dengan jahitan borde tertulis KOTA MADIUN.

Bagian Kesembilan
Lambang Daerah
Pasal 31

- (1) Lambang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf h menggambarkan landasan filosofis dan semangat pengabdian Pemerintah Kota Madiun dari potensi dan ciri-ciri daerah.
- (2) Lambang Daerah dipakai oleh pegawai yang bekerja di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun.
- (3) Lambang Daerah ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 cm di bawah idah bahu dibawah tulisan KOTA MADIUN.
- (4) Bahan dasar Lambang Daerah Kota Madiun berupa kain yang digambar dan ditulis dengan jahitan borde yang bentuk, warna dan ukurannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh
Tanda pengenal
Pasal 32

- (1) Tanda pengenal Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf i untuk mengetahui identitas seorang pegawai.
- (2) Tanda pengenal Pegawai dipakai oleh pegawai dalam menjalankan tugas.
- (3) Tanda pengenal Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipasang pada kantong/saku baju sebelah kiri dibawah lencana KORPRI.

Pasal 33

- (1) Tanda pengenal Pegawai terbuat dari bahan dasar kertas foto dibungkus laminating plastik.
- (2) Bentuk Tanda pengenal Pegawai empat persegi panjang dengan ukuran :
 - a. Kertas sebagai dasar tulisan tanda pengenal dan pas foto dengan ukuran panjang 8,5 cm dan lebar 4,5 cm ; dan
 - b. Bahan PVC Plastik Putih Glossy dengan ukuran panjang 9,2 cm dan lebar 6,3 cm.

Pasal 34

Tanda pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 terdiri dari :

- a. Bagian depan :
 1. Foto pegawai dengan memakai Pakaian Dinas sesuai ketentuan pemakaian pakaian dinas yang berlaku ;
 2. Lambang Daerah ;
 3. Nama Pemerintah Daerah ;
 4. Nama Perangkat Daerah/Instansi.

b. Bagian Belakang :

1. Nama Pegawai;
2. Nomor Induk Pegawai (NIP) ;
3. Eselon Jabatan Struktural atau Nama Jabatan Fungsional;
4. Instansi ;
5. Alamat Kantor;
6. Golongan Dasar;
7. Masa bertaku;
8. Tanggal dikeluarkan;
9. Pejabat yang mengeluarkan;
10. Tanda tangan pejabat yang mengeluarkan; dan
11. Nama jelas pejabat yang mengeluarkan.

Pasal 35

- (1) Warna dasar tanda personal dan foto pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 diserahkan pada jabatan yang diatur oleh pegawai.
- (2) Warna dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Warna merah untuk pejabat eselon II ;
 - b. Warna biru untuk pejabat eselon III ;
 - c. Warna hijau untuk pejabat eselon IV ;
 - d. Warna kuning untuk pejabat eselon V ;
 - e. Warna orange untuk pegawai non eselon ;
 - f. Warna abu-abu untuk pegawai/pejabat fungsional ;
 - g. Warna putih untuk pegawai Honata/Tenaga Kontrak Kerja.

Bagian Kesebelas

Atribut Pakaian Dinas Khusus Satuan Polisi Pamong Praja

Pasal 36

Atribut pakaian dinas khusus Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pasal 24 ayat (2) huruf a, terdiri atas:

- a. tanda pangkat ;

- b. tanda jabatan ;
- c. papan nama ;
- d. tulisan Polisi Pamong Praja ;
- e. lencana KORPRI ;
- f. monogram Polisi Pamong Praja ;
- g. lencana kewenangan Polisi Pamong Praja ;
- h. tulisan Kementerian Dalam Negeri dan Badge Satpol PP ;
- i. tulisan dan Badge Pemerintah Daerah ;
- j. emblem Polisi Pamong Praja ;
- k. tanda pengenal ID ;
- l. tanda kemahiran ;
- m. sepatu POU, PDH, POL 1, POL 11, PSMP dan PDPTI ; dan
- n. tongkat komando ;
- o. atribut khusus pemadam kebakaran.

Pasal 37

- (1) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a, menunjukkan golongan/ruang Pegawai Negeri Sipil anggota Polisi Pamong Praja.
- (2) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menggunakan simbol balok, teratai dan bintang segi delapan.
- (3) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. golongan 1 ruang a hingga golongan 1 ruang d menggunakan balok dengan warna petunggu memiliki ukuran panjang 4,5 cm dan lebar 0,5 cm, dengan sebutan pangkat disesuaikan dengan pangkat, golongan/ruang Pegawai Negeri Sipil ;
 - b. golongan 2 ruang a hingga golongan 2 ruang d menggunakan balok dengan warna perak memiliki ukuran panjang 4,5 cm dan lebar 0,5 cm, dengan sebutan pangkat disesuaikan dengan pangkat, golongan/ruang Pegawai Negeri Sipil ;

- c. golongan 3 ruang a hingga golongan 3 ruang c menggunakan balok dengan warna emas memiliki ukuran panjang 4,5 cm dan lebar 0,5 cm, dengan sebutan pangkat disesuaikan dengan pangkat, golongan/ruang Pegawai Negeri Sipil ;
 - d. golongan 3 ruang d hingga golongan 4 ruang b menggunakan tamat berdiameter 1,5 cm dengan warna emas, dengan sebutan pangkat disesuaikan dengan pangkat, golongan/ruang Pegawai Negeri Sipil ;
 - e. golongan 4 ruang c hingga golongan 4 ruang e menggunakan bintang segi delapan berwarna emas berdiameter 1,5 cm dengan sebutan pangkat disesuaikan dengan pangkat, golongan/ruang Pegawai Negeri Sipil ;
 - f. tanda pangkat kehormatan menggunakan bintang segi delapan berwarna emas berdiameter 1,5 cm dan ukuran panjang balok emas berukuran panjang 4,5 cm dan lebar 0,5 cm, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1. untuk pangkat kehormatan Walikota menggunakan 2 (dua) bintang segi delapan dan 2 (dua) balok berwarna emas ;
 - 2. untuk pangkat kehormatan Wakil Walikota menggunakan 2 (dua) bintang segi delapan dan 1 (satu) balok berwarna emas.
- (4) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) digunakan pada seluruh pakaian dinas Satuan Polisi Pamong Praja.
- (5) Tanda pangkat untuk PDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipakai pada bahu baju dengan bahan dasar kain warna khaki tua kehijauan-hijauan berbentuk trapesium dengan ukuran lebar atas 4,5 cm, lebar bawah 5,5 cm, panjang 9 cm.
- (6) Tanda pangkat untuk PDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipakai pada bahu baju dengan bahan dasar logam

warna kuning emas berbentuk trapezium dengan ukuran lebar atas 4,3 cm, lebar bawah 5,5 cm, panjang 9 cm ;

- (7) Tanda pangkat untuk PDL dan PDPTI diborde sesuai dengan warna pangkat dan golongan yang dikenakan pada kedua kerah baju.

Pasal 38

- (1) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b, berfungsi untuk menentukan kewenangan dalam jabatan dari pejabat struktural yang berada didalam lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja.
- (2) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pada saku dada baju sebelah kanan.
- (3) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
- a. Kepala Satpol PP menggunakan tanda jabatan berbentuk bulat berdiameter 5 cm berwarna Perak yang ditengahnya terdapat lambang Polisi Pamong Praja berwarna emas di dalam bulatan berdiameter 3 cm dengan warna emas ;
 - b. jabatan struktural 1 (satu) tingkat di bawah Kepala Satuan Pamong Praja menggunakan tanda jabatan berbentuk bulat berdiameter 4 cm berwarna kuning emas ditengahnya terdapat lambang Polisi Pamong Praja berwarna kuning emas di dalam 1 (satu) lingkaran hitam berdiameter 2,5 cm dengan berwarna perak ;
 - c. jabatan struktural 2 (dua) tingkat di bawah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja menggunakan tanda jabatan berbentuk bulat berdiameter 3 cm berwarna kuning emas ditengahnya terdapat lambang Polisi Pamong Praja berwarna kuning emas di dalam 2 (dua) lingkaran hitam bulatan berdiameter 2,5 cm dengan berwarna perak ;

- (4) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari tanda jabatan berbahan dasar logam yang dipakai pada PDH, PDU I, PDU II, PDPP dan tanda jabatan berbahan dasar kain (border) PDL I, PDL II serta PDPTI.

Pasal 39

- (1) Papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c, menunjukkan nama seorang yang dipakai di dada kanan 1 cm di atas saku baju.
- (2) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran lebar 2 cm, panjang 8 cm.
- (3) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. papan nama dengan bahan ebonit warna hitam dengan tulisan putih untuk PDH, PDU, PDPP; dan
 - b. papan nama dengan bahan dasar kain warna khaki tua kehijauan-kebiruan dibordir warna hitam dan dengan tulisan bordir berwarna hitam untuk PDL dan PDPTI.

Pasal 40

- (1) Tulisan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf c, menunjukkan individu yang memiliki fungsi sebagai aparat penegak peraturan daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketertarikan masyarakat serta perlindungan masyarakat yang dipakai di dada kiri 1 cm diatas saku baju.
- (2) Tulisan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) khusus untuk PDH, PDPP, PDU I dan PDU II dibordir berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran lebar 2 cm, panjang 8 cm, tulisan Polisi Pamong Praja dibordir warna hitam dengan latar tulisan warna kuning yang bermakna bahwa setiap individu selalu berhati-hati dan berkoordinasi dalam melaksanakan tugasnya.

- (3) Tulisan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) khusus untuk PDL I, PDL II dan PDPTI tulisan Polisi Pamong Praja dibordir warna hitam pada setiap sisi dengan latar dasar kain warna khaki tua kehijauan-hijauan sesuai dengan warna baji.

Pasal 41

- (1) Lencana Korpri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a dipakai simetris di atas lencana kewenangan yang terdiri dari :
 - a. lencana Korpri logam berbahan dasar logam kuningan ; dan
 - b. lencana Korpri bordir berwarna hitam.
- (2) Lencana Korpri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, digunakan untuk PDH, PDU I, PDU II dan PDPP.
- (3) Lencana Korpri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk PDL I, PDL II dan PDPTI.

Pasal 42

Monogram Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf f, dikenakan pada kedua ujung leher baju PDH, PDU I, PDU II, PDPP berbentuk bunga teratai bundari empat, di tengah-tengah bertuliskan Polisi Pamong Praja berwarna kuning emas dengan diameter 3 cm.

Pasal 43

- (1) Lencana kewenangan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf g, dikenakan simetris di atas saku baju sebelah kiri atas tulisan Polisi Pamong Praja.
- (2) Lencana kewenangan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki ukuran lebar 6 cm, terdapat lekukan pada sudut kiri dan kanan atas dan panjang 8 cm yang terdiri dari :

- a. lencana kewenangan Polisi Pamong Praja berbahan dasar logam kuningan dengan logo dan tulisan di dalamnya;
 - b. lencana kewenangan Polisi Pamong Praja berbahan dasar kain berwarna khaki tua kehijauan dengan logo dan tulisan di bordir warna hitam.
- (3) Lencana kewenangan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dipakai untuk PDL, PDU I, PDU II dan PDPP.
- (4) Lencana kewenangan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dipakai untuk PDL I, PDL II dan PDPTL.

Pasal 44

- (1) Tulisan Kementerian Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf h disingkat menjadi KEMENDAGRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf h terbuat dari kain bordir berwarna kuning dengan tulisan hitam, berukuran 1,5 cm dan panjang 7,5 cm dipasang pada lengan baju sebelah kanan simetris diatas badge Polisi Pamong Praja.
- (2) Badge Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf h terbuat dari kain bordir berwarna biru, lebar 6 cm, panjang 8 cm, dipasang pada lengan baju sebelah kanan di bawah Tulisan Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 45

- (1) Tulisan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf i, tulisan Kota Medan dipasang pada lengan baju sebelah kiri simetris di atas badge Pemerintah Daerah yang terbuat dari kain bordir dengan bentuk, warna dan ukuran sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.

- (2) Badge Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf i, dipasang pada lengan baju sebelah kiri simetris dibawah Nama Pemerintah Daerah yang terbuat dari kain bordir dengan bentuk, gambar, warna dan ukuran sesuai ketentuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 46

- (1) Emblem Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf j, dikenakan pada penutup kepala yang terdiri atas :
 - a. emblem Polisi Pamong Praja besar, berukuran garis tengah 7 cm, lebar 6 cm, dan di tengah terdapat lambang Polisi Pamong Praja dengan garis tengah 5 cm ;
 - b. emblem Polisi Pamong Praja sedang, garis tengah 3,5 cm dan di tengah terdapat lambang Polisi Pamong Praja dengan garis tengah 2,5 cm ;
 - c. emblem Polisi Pamong Praja kecil, garis tengah 2,5 cm dan di tengah terdapat lambang Polisi Pamong Praja dengan garis tengah 1,5 cm.
- (2) Emblem Polisi Pamong Praja besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipakai untuk baret dan helm POPP,
- (3) Emblem Polisi Pamong Praja sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipakai untuk topi pet.
- (4) Emblem Polisi Pamong Praja kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dipakai untuk muts, topi lapangan, topi rimba.

Pasal 47

Tanda pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf k, dipakai pada idlah saku baju sebelah kiri yang berisikan gambar, identitas diri, warna, ukuran, material dan bentuk sesuai ketentuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 48

Tanda kemahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf i, dipakai diatas papan nama sebuah kamar.

Pasal 49

Sepatu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf m, terdiri atas :

- a. sepatu PDH pria dan wanita ;
- b. sepatu Lari kulit warna hitam ;
- c. sepatu PDU pria dan wanita ;
- d. sepatu PDPP ; dan
- e. sepatu PDPTL.

Pasal 50

Tingkat Komando sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf n, dipakai khusus untuk Kepala Satuan Pemang Paga.

Pasal 51

Atribut Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pasal 36 huruf o, dipakai khusus untuk Aparatur Pemadam Kebakaran, terdiri atas :

- a. Tanda pangkat, menunjukkan golongan/ruang bingkai Pegawai Negeri Sipil anggota Pemadam Kebakaran dipakai pada :
 - 1) PDH, PDL, PDU, Pakaian Kerja Perbergkalan, Pakaian Kerja Penyelamat/Rescue ;
 - 2) pundak baju untuk PDH dengan bahan dasar warna biru tua bertingkat bordir kuning emas dan berbentuk trapesium dengan ukuran lebar 5,5 cm, panjang 9 cm dengan bunga teratai lima daun dengan garis tengah 1,5 cm dan bahan dasar logam untuk PDU, sedangkan untuk PDL I dan PDL II dibordir diemakan pada kedua karih baju.

- b. Tanda jabatan, terdiri atas :
- 1) Dipakai oleh Kepala Satuan Pemadam Kebakaran serta jabatan yang berada di bawah Kepala Pemadam Kebakaran ;
 - 2) Tanda jabatan Kepala Satuan Pemadam Kebakaran berbentuk bulat berukuran garis tengah 5 cm, berwarna kuning emas di atas bulatan bergaris tengah 3 cm, berwarna kuning emas ;
 - 3) Tanda jabatan di bawah Kepala Satuan Pemadam Kebakaran, bentuk dan warna- sesuai angka 2) dan ukuran disesuaikan dengan tingkat jabatan ;
 - 4) Besaran ukuran sebagaimana dimaksud pada angka 3) adalah lebih kecil 0,5 cm dari bentuk bulat berukuran garis tengah dari jabatan yang di atasnya dan bulatan garis tengah tetap 3 cm ;
- c. Papan nama, berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran 2 cm, panjang 8 cm, terbuat dari bahan ebonit warna hitam ;
- d. Tulisan Pemadam Kebakaran, terdiri atas :
- 1) berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran lebar 2 cm, panjang 8 cm, terbuat dari bahan ebonit warna hitam tulisan putih untuk PDH dan PDU ;
 - 2) untuk PDL I dan PDL II dibordir warna hitam dengan bahan dasar warna biru dengan tulisan warna hitam.
- e. Lencana KORPRI, terbuat dari bahan logam warna kuning emas untuk PDH dan PDU, sedangkan untuk PDL terbuat dari bahan bordir warna kuning emas di atas kain biru ;
- f. Brevet, dikenakan di bawah lencana KORPRI untuk PDH, PDL dan PDU terbuat dari bahan logam warna kuning emas dengan ukuran lebar 4 cm, terdapat lekukan pada sudut kiri dan kanan atas dan panjang 5 cm ;
- g. Lencana Pemadam Kebakaran, dikenakan pada kedua ujung kerah baju PDH ;
- h. Lambang Pemadam Kebakaran, terbuat dari bahan bordir berwarna biru, lebar 6 cm, panjang 8 cm, dipasang pada lengan baju sebelah kanan ;

- i. Tanda Kualifikasi/Penugasan, terbuat dari bahan bordir berukuran jari-jari lingkaran vertikal dan jari-jari horizontal 2,5 cm, dipasang pada kantung baju sebelah kiri ;
- j. Emblem Pemadam Kebakaran, terdiri atas :
 - 1) dikenakan pada topi baris ;
 - 2) berbentuk segi lima dengan garis tengah 3,5 cm dan di tengah terdapat lambang Pemadam Kebakaran dengan garis tengah 2,5 cm ;
 - 3) untuk topi baris, berukuran garis tengah 7 cm, lebar 6 cm dan di tengah terdapat lambang Pemadam Kebakaran dengan garis tengah 5 cm.
- k. Tulisan Pemerintah Daerah, terbuat dari kain bordir ;
- l. Lambang Pemerintah Daerah, terbuat dari kain bordir ;
- m. Tanda Pengenal

Bagian Kedua belas
Atribut Pakaian Dinas Khusus
Dinas Perhubungan
Pasal 52

Atribut pakaian dinas khusus atau tanda-tanda khusus Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud pasal 23 ayat (2) huruf b, terdiri atas:

- a. tanda pangkat ;
- b. badge logo perhubungan ;
- c. lambang Kementerian Perhubungan ;
- d. papan nama ;
- e. tanda unit kerja ;
- f. peluit dengan tali kurt berwarna putih ;
- g. ikat pinggang ;
- h. tanda jabatan ;
- i. tanda pengenal pegawai ;
- j. tanda kehormatan ;
- k. lencana keahlian dan /atau lencana kecakapan ;
- l. tutup kepala ;

- m. tanda-tanda khusus ;
- n. tanda moda ;
- o. alat kail.

Pasal 53

Tanda pangkat sebagaimana dimaksud pasal 51 huruf a, terdiri atas:

- b. tanda pangkat untuk golongan I, terdiri dari golongan I/a sampai dengan golongan I/d ;
- c. tanda pangkat untuk golongan II, terdiri dari golongan II/a sampai dengan golongan II/d ;
- d. tanda pangkat untuk golongan III, terdiri dari golongan III/a sampai dengan golongan III/d ;
- e. tanda pangkat untuk golongan IV, terdiri dari golongan IV/a sampai dengan golongan IV/e.

Pasal 54

Badge logo perhubungan sebagaimana dimaksud pasal 51 huruf b, dipasang pada lengan kanan baju yang terdiri atas :

- a. terbuat dari kain dengan bentuk sesuai contoh gambar, dengan warna dasar abu-abu muda dan warna garis tepi kuning emas ;
- b. tinggi badge 9 cm dan lebar 6,5 cm ;
- c. logo berwarna dasar biru langit (*blue sky*) dan warna garis kuning emas, sesuai Keputusan Menhub KM.37 tanggal 26 Mei 1984 tentang Penyempurnaan Keputusan Menhub No. KM.65/LM.006/1985 tentang Arti dan Tata Cara Pemakaian dan Lambang Logo Dephub sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menhub No. KM. 21 Tahun 1989 ;
- d. Pada sisi atas logo di dalam badge terdapat tulisan "PERHUBUNGAN" dengan tinggi ruang 1,5 cm.

Pasal 55

Lambang Kementerian Perhubungan sebagaimana dimaksud pasal 51 huruf c dapat dipergunakan pada kepala ikat dan topi pet, serta di atas saku sebelah kiri dan sebagai tanda jabatan.

Pasal 56

Papan nama sebagaimana dimaksud pasal 51 huruf d dipasang 1 cm di atas saku kemeja sebelah kanan terdiri atas:

- a. terbuat dari plastik/logam dengan ukuran panjang 80 mm dan lebar 20 mm dengan warna dasar hitam dan bergaris tepi warna putih ;
- b. memuat nama pegawai berwarna putih dan bergaris tepi warna putih.

Pasal 57

Tanda Unit Kerja sebagaimana dimaksud pasal 51 huruf e, dipasang pada lengan kiri baju PDH, terdiri atas :

- a. terbuat dari kain berwarna dasar biru tua dengan tulisan dan garis tepi warna kuning emas ;
- b. bertuliskan nama unit kerja dengan ukuran tinggi 1,5 cm, lebar 6,5 cm ;
- c. singkatan nama unit kerja mengikuti ketentuan dalam mengikuti ketentuan dalam Keputusan Menhub No. 104, 263/HK.602/PHB-87 tanggal 5 Desember 1987 tentang Daftar Singkatan Nama Jabatan dan Unit Kerja di Lingkungan Dephub.

Pasal 58

Pelut menggunakan tali (ikat) berwarna putih sebagaimana dimaksud pasal 51 huruf f, dikenakan pada lengan sebelah kiri.

Pasal 59

Ikut pinggang sebagaimana dimaksud pasal 51 huruf g, terdiri atas:

- a. kepala ikat pinggang (gesper) terbuat dari logam berwarna/berlapis kuning emas;
- b. kepala ikat pinggang bertabak Lambang Perhubungan sesuai Keputusan Menhub No. KM.69/Wm.006/PHB-85 tanggal 25 Maret 1985 tentang Arti dan Tata Cara Pemaknaan Lambang dan Logo Dephub;
- c. ikat pinggang terbuat dari bahan canvas berwarna hitam.

Pasal 60

Tanda jabatan sebagaimana dimaksud pasal 51 huruf h, dipasang di saku kanan dan ukuran setiap tanda jabatan disesuaikan dengan tingkat jabatan.

Pasal 61

Tanda pengenal pegawai sebagaimana dimaksud pasal 51 huruf i memiliki ketentuan yang sama dengan pasal 32.

Pasal 62

Tanda kehormatan sebagaimana dimaksud pasal 51 huruf j, dipasang 1 cm diatas saku POH sebelah kiri dibawah lencana Kementerian Perhubungan.

Pasal 63

Lencana keislaman dan/atau lencana kecakapan sebagaimana dimaksud pasal 52 huruf k, dipasang di atas nama.

Pasal 64

Tutup kepala sebagaimana dimaksud pasal 51, huruf l, terdiri dari:

a. topi (*pet*), terdiri atas:

- 1) pet terbuat dari kain warna biru tua ;
- 2) kepi terbuat dari mika karton warna hitam, lingkaran W terbuat dari kain lebar 30 mm warna hitam ;
- 3) kancing (*kecip*) monogram Perhubungan terbuat dari logam/kuningan diameter 15 mm ;
 - c. gol I/a sampai dengan II/c putih perak ;
 - d. gol II/d, III dan IV kuning.
- 4) pita tali pet lebar 10 mm terbuat dari kulit/plastik:
 - a) gol I/a sampai dengan II/c hitam ;
 - b) gol II/d, III dan IV kuning.
- 5) lambang Kementerian Perhubungan terbuat dari logam/kuningan atau kain dengan benang sutaman ;
 - a) gol I/a sampai dengan II/c putih ;
 - b) gol II/d, III dan IV kuning.
- 6) Pada kepi terdapat kembang padi kapas warna kuning emas untuk:
 - a) Gol III/d sampai dengan IV/c (satu baris) padi kapas ;
 - b) Gol IV/d sampai dengan IV/e (dua baris) padi kapas.

b. topi lapangan (*jungle pet*), terdiri atas:

- a) topi lapangan untuk Pejabat Tinggi Madya dan Pratama ;
- b) topi lapangan untuk Pejabat Administrator dan Pengawas ;
- c) topi lapangan untuk Pelaksana.

c. topi mud untuk kegiatan harian, terdiri atas:

- 1) topi mud untuk Pejabat Tinggi Madya ;
- 2) topi mud untuk Pejabat Tinggi Pratama ;
- 3) topi mud untuk Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas dan Pelaksana ;

d. helm untuk petugas patroli

Pasal 65

Tanda-tanda khusus sebagaimana dimaksud pasal 51 huruf m, terdiri dari:

- a. tanda kualifikasi penguji, terdiri atas:
 - 1) terbuat dari bahan logam ;
 - 2) dipasang di atas papan nama ;
 - 3) pada kotak segitiga tertulis tingkatan Strata.
- b. tanda pemeriksa, terdiri atas:
 - 1) terbuat dari kain warna dasar biru tua dan tulisan "PEMERIKSA" warna putih ;
 - 2) dipasang pada lengan baju sebelah kiri dengan cara memasukkan bagian atas pada lidah baju serta kedua ujungnya dihubungkan dengan tali/dijahit.
- c. tanda penyidik, terdiri atas :
 1. terbuat dari kain warna dasar biru tua dan tulisan "PPNS" warna kuning ;
 2. dipasang pada lengan baju sebelah kiri dengan cara memasukkan bagian atas pada lidah baju serta kedua ujungnya dihubungkan dengan tali atau dijahit.

Pasal 66

Tanda moda sebagaimana dimaksud pasal 51 huruf n, terdiri dari :

- a. terbuat dari kain dengan ukuran panjang 100 mm dan lebar 25 mm dengan warna dasar hitam dan bergaris tepi warna putih ;
- b. memuat moda pegawai yang bersangkutan berwarna putih dengan jenis huruf seperti gambar lampiran ;
- c. dipasang 1 cm di atas saku kemeja sebelah kiri.

Pasal 67

Alas kaki sebagaimana dimaksud pasal 51 huruf o, terdiri dari:

- a. alas kaki polos warna hitam, terbuat dari kain warna hitam ;

- b. sepatu poles warna hitam bertali bagi pria, terbuat dari kulit dan bertumit pendek ;
- c. sepatu poles warna hitam tanpa tali bagi wanita, terbuat dari kulit dan bertumit pendek ;
- d. sepatu panjang (jaru) warna hitam bagi petugas petrok, terbuat dari kulit, bertumit tinggi dan model rubandog.

SAB IV

PENGADAAN PAKAIAN DINAS

Pasal 58

Biaya Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madun.

SAB V

LAIN-LAIN

Pasal 59

- (1) Pakaian Perlindungan Masyarakat (LINMAS) dipakai sesuai dengan kebutuhan dan/atau sesuai dengan undangan.
- (2) Pakaian dinas non pegawai yaitu tenaga upahan dan tenaga Badan Layanan Umum Daerah beserta tanda pengenal dan atributnya diatur dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah masing-masing dengan memperhatikan jenis pekerjaan dan kesempatan.
- (3) Bagi Perangkat Daerah yang menggunakan pakaian dinas di luar ketentuan ini dan belum mendapat persetujuan Walikota, harus mengajukan permohonan tertulis terlebih dahulu kepada Walikota untuk mendapatkan persetujuan.
- (4) Pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan pakaian dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan oleh Walikota dan/atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 70

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Madun Nomor 35 Tahun 2015 tentang Pokok Dinas Walikota, Wakil Walikota dan Pegawai di Lingkungan Pemerintahan Kota Madun sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Madun Nomor 22 Tahun 2016 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 71

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Madun.

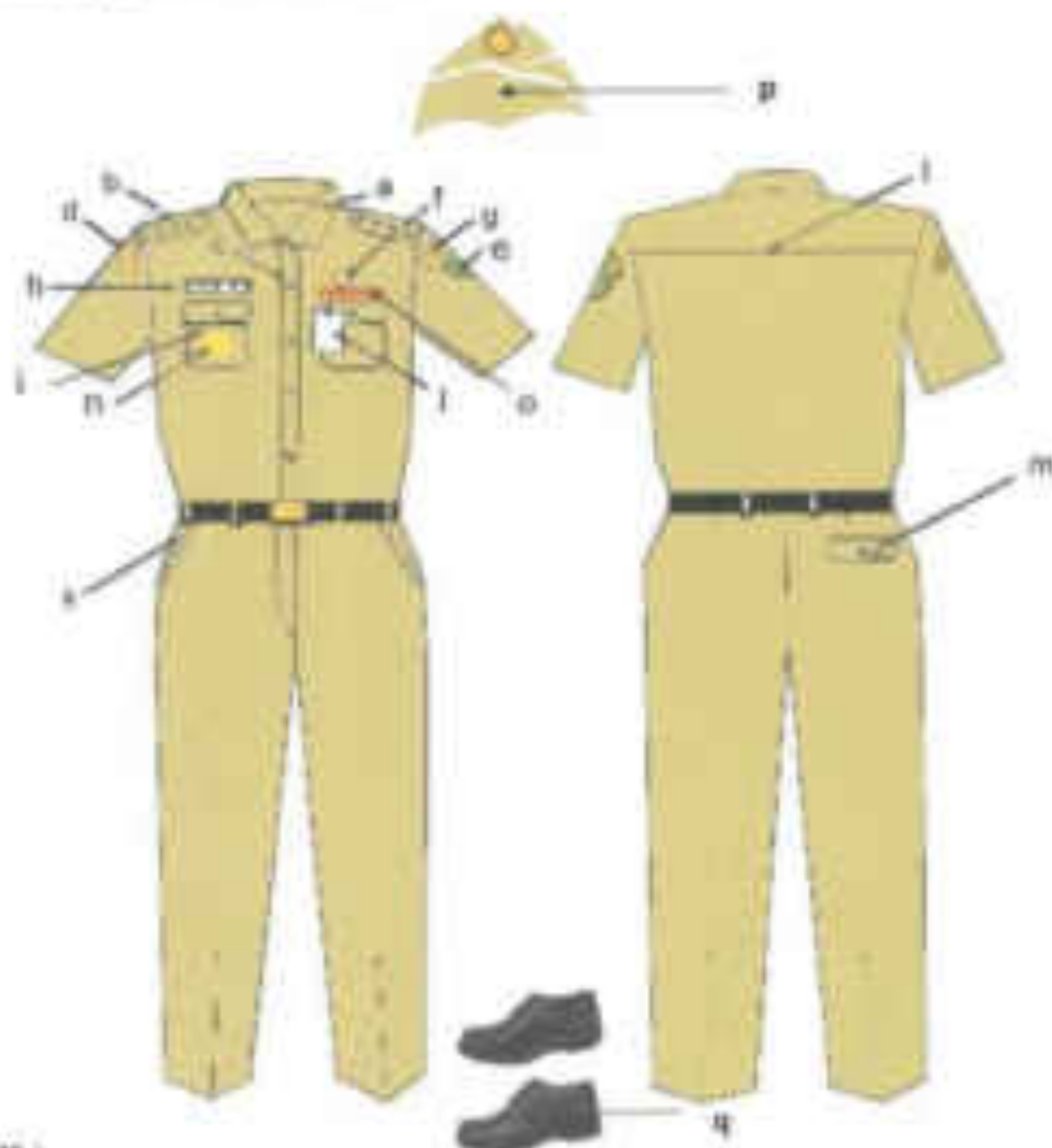
Ditetapkan di **MADIUN**
pada tanggal 21 Desember 2017


H. SUGENG RISMIYANTO, SH, M.Hum.

Diundangkan di **MADIUN**
pada tanggal 21 Desember 2017


Drs. MAIDE, SH, MM, M.Pd,
Penibina Utama Nadya
NIP. 19610512 198803 1 010

1. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) PRIA UNTUK WALIKOTA, WAKIL WALIKOTA, CAMAT DAN LURAH



Keterangan :

- | | |
|---|---|
| a. Kemeja lengan pendek warna khaki dengan krah berdiri | i. saku tutup |
| b. Tanda pangkat harian | j. tanda pengenal untuk camat/lurah |
| c. kancing 5 buah | k. celana panjang warna khaki dengan saku depan terbuka |
| d. nama "PROVINSI JAWA TIMUR" di sebelah kanan | l. sambungan bahu belakang |
| e. lambang daerah di sebelah kiri | m. saku celana belakang |
| f. lencana KORPRI | n. tanda jabatan |
| g. nama "KOTA MADURA" di sebelah kiri | o. tanda jina |
| h. papan nama | p. mufta |
| | q. sepatu warna hitam |

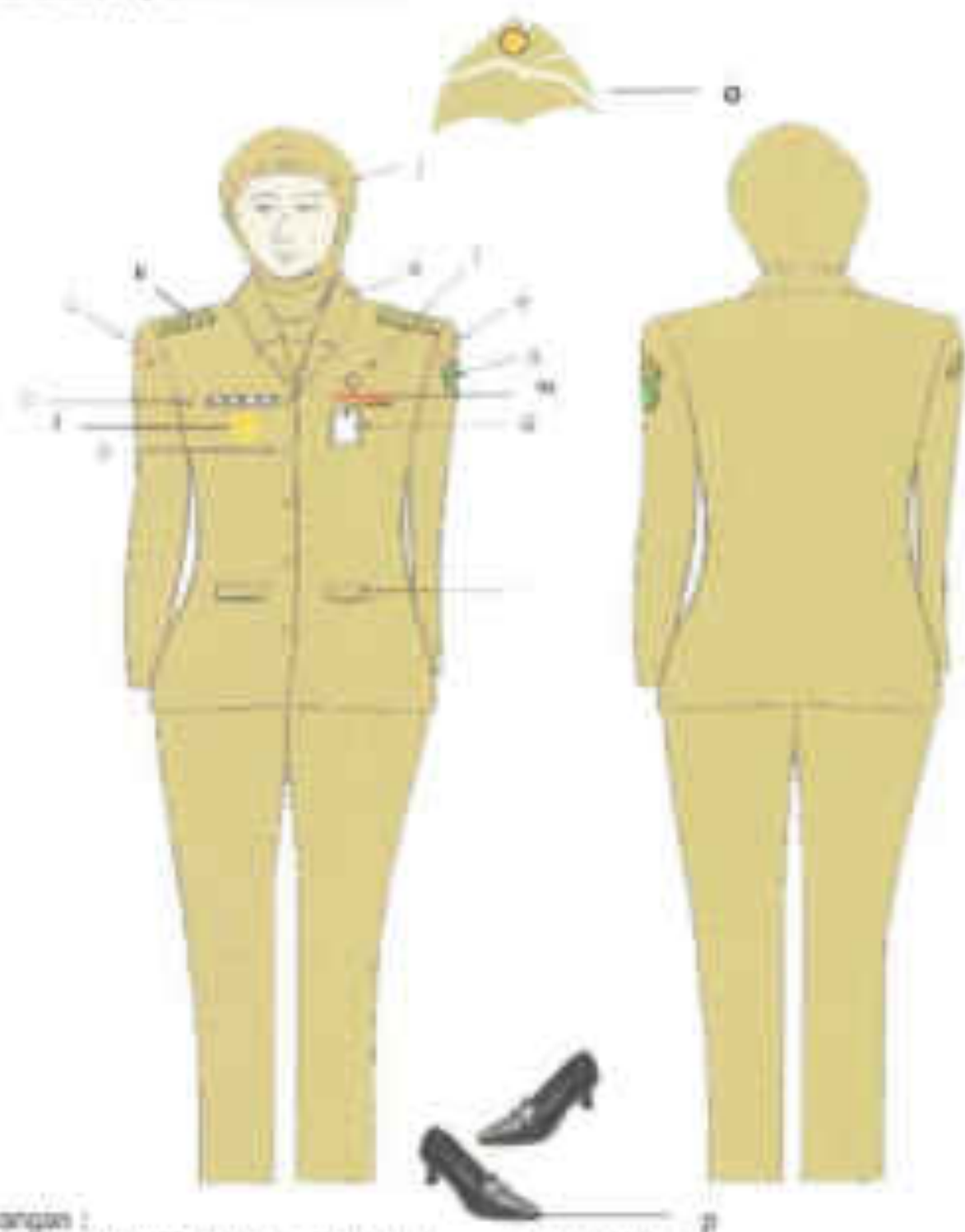
2. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) WANITA WALIKOTA, WAKIL WALIKOTA, CAMAT DAN LURAH



Keterangan :

- | | |
|---|-------------------------------------|
| a. baju lengan pendek warna khaki dengan krah rebah | h. papan nama |
| b. kancing 5 buah | i. saku tutup |
| c. nama "PROVINSI JAWA TIMUR" disebelah kanan | j. plek/belahan rok bagian belakang |
| d. lambang daerah di sebelah kiri | k. tanda pangkat harian |
| e. nama "KOTA MADIUN" di sebelah kiri | l. tanda jabatan |
| f. lencana KORPRI | m. tanda jasa |
| g. tanda pengenal untuk Camat dan Lurah | n. rok warna khaki |
| | o. muti |
| | p. sepatu warna hitam |

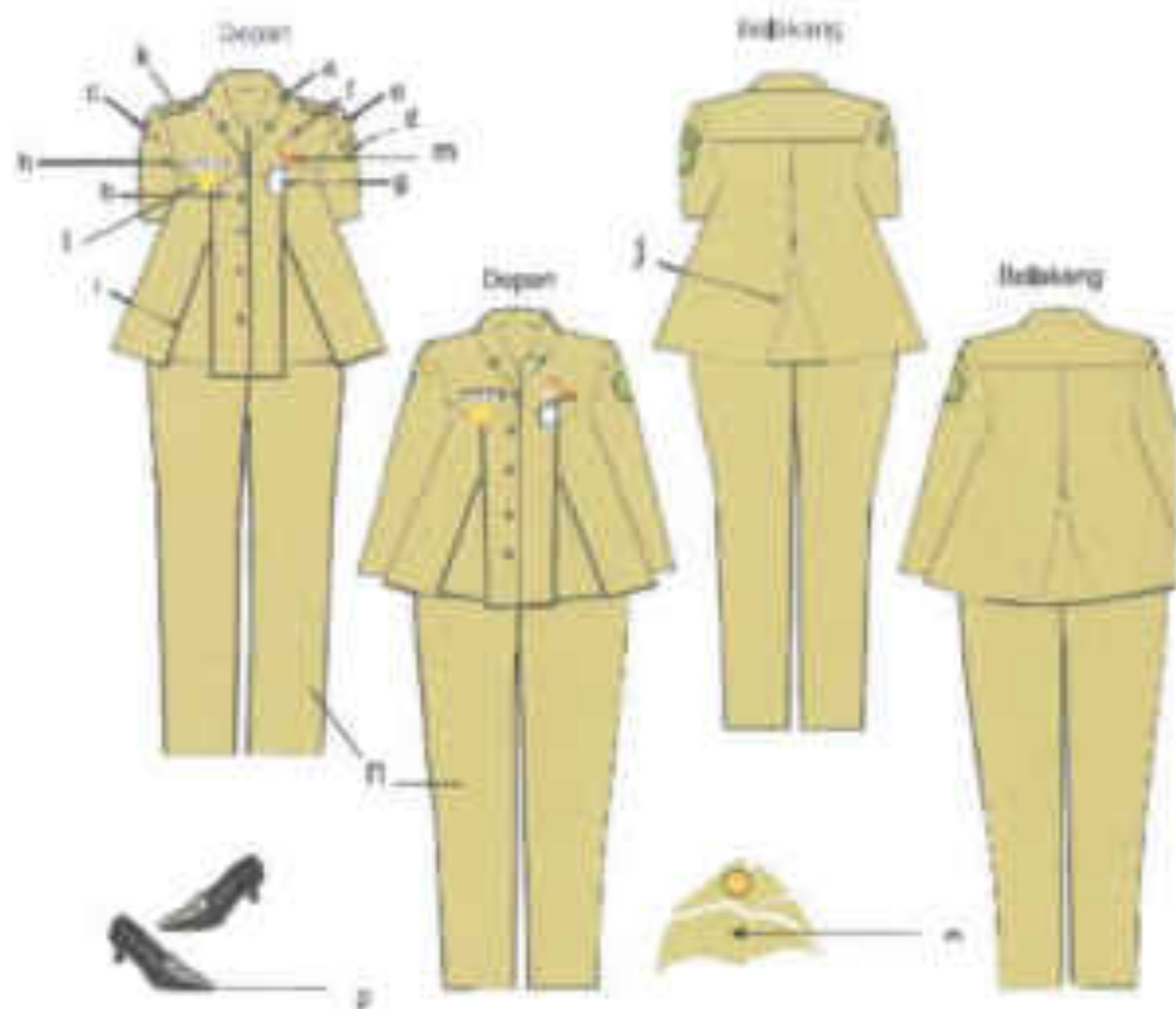
3. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) WANITA BERJILBAB WALIKOTA, WAKIL WALIKOTA, CAMAT DAN LURAH



Keterangan :

- | | |
|--|--|
| a. baju lengan panjang warna khaki dengan krah putih | h. papan nama |
| b. kancing 5 buah | i. saku tutup |
| c. nama "PROVINSI JAWA TIMUR" di sebelah kanan | j. kerudung warna khaki dan tidak bermotif |
| d. lambang daerah di sebelah kiri | k. tanda pangkat harian |
| e. nama "KOTA MADIUN" di sebelah kiri | l. tanda jabatan |
| f. lencana KORPRI | m. tanda jasa |
| g. tanda pengenal untuk Camat dan Lurah | n. celana/rok panjang warna khaki |
| | o. muti |
| | p. sepatu warna hitam |

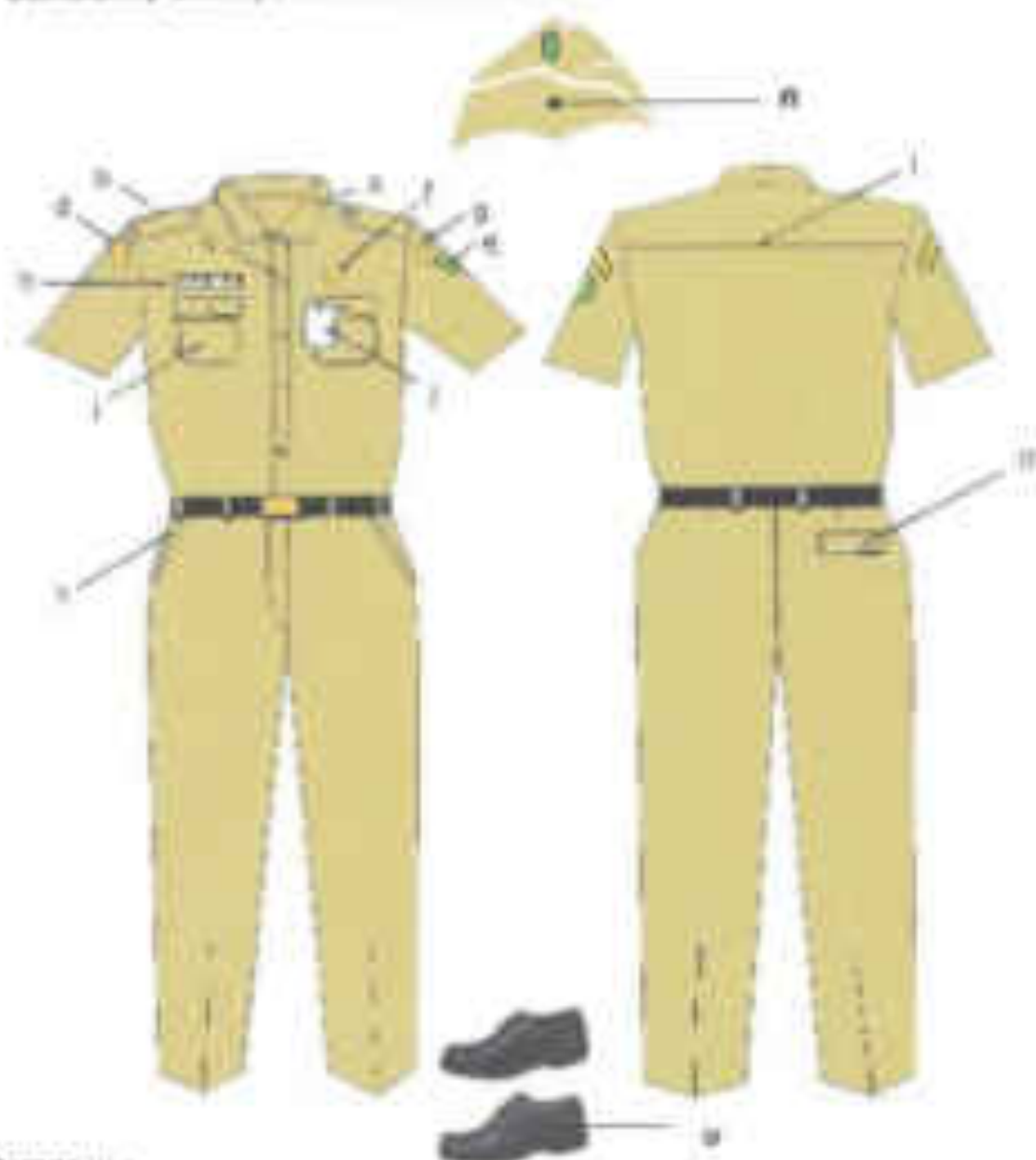
4. PAKSIAN DINAS HARIAN (PDH) WANITA HAMIL WALIKOTA, WAKIL WALIKOTA, CAMAT DAN LURAH



Keterangan :

- | | |
|---|-----------------------------------|
| a. baju lengan pendek/panjang warna khaki dengan krah rebah | h. papan nama |
| b. kancing 5 buah | i. plai baju depan |
| c. nama "PROVINSI JAWA TIMUR" di sebelah kanan | j. plai baju belakang |
| d. lambang daerah sebelah kiri | k. tanda pangkat harian |
| e. nama "KOTA MALANG" di sebelah kiri | l. tanda jabatan |
| f. lencana KORPRI | m. pita tanda jasa |
| g. tanda pengenal untuk Camat dan Lurah | n. celana/sok panjang warna khaki |
| | o. muat |
| | p. sepatu warna hitam |

5. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) PRIA PEJABAT ESELON III (BUKAN PIMPINAN PERANGKAT DAERAH), ESELON IV, ESELON V KEPALA SEKOLAH, GURU, PETUGAS ADMINISTRASI DAN STAF



Keterangan :

- | | |
|---|---|
| a. kemeja lengan pendek warna khaki dengan krah berdiri | h. topi warna khaki |
| b. lidah baju | i. saku tutup |
| c. kancing 5 buah | j. tanda pengenal |
| d. nama "PROVINSI JAWA TIMUR" di sebelah kanan | k. celana panjang warna khaki dengan saku samping terbuka |
| e. lambang daerah di sebelah kiri | l. sambungan bahu belakang |
| f. lencana KORPRI | m. saku celana belakang |
| g. nama "KOTA MASJUM" di sebelah kiri | n. muti |
| | o. sepatu warna hitam |

6. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) WANITA PEJABAT ESELON III (BUKAN PIMPINAN PERANGKAT DAERAH), ESELON IV, ESELON V, KEPALA SEKOLAH, GURU, PETUGAS ADMINISTRASI DAN STAF



Keterangan :

- | | |
|---|-------------------------------------|
| a. baju lengan pendek warna khaki dengan krah retah | g. tanda pengenal |
| b. kancing 5 buah | h. papan nama |
| c. nama "PROVINSI JAWA TIMUR" di sebelah kanan | i. saku tulisan |
| d. lambang daerah di sebelah kiri | j. pipi/besahan rok bagian belakang |
| e. nama "KOTA MADIUN" di sebelah kiri | k. rok warna khaki |
| f. lencana KORPRI | l. mudz |
| | m. sepatu warna hitam |

7. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) WANITA BERJILBAB PEJABAT ESELON III (WUKAN PINPINAN PERANGKAT DAERAH), ESELON IV, ESELON V, KEPALA SEKOLAH, GURU, PETUGAS ADMINISTRASI DAN STAF



Keterangan :

- | | |
|--|---|
| a. baju lengan panjang warna khaki dengan krah rebah | e. tanda personal |
| b. kancing 5 buah | f. papan nama |
| c. nama "PROVINSI JAWA TIMUR" di sebelah kanan | g. saku tutup |
| d. lambang daerah di sebelah kiri | h. kerudung berwarna dan tidak bermotif |
| e. nama "KOTA MADURA" di sebelah kiri | i. celana/trak panjang warna khaki |
| f. lencana KORPRI | j. muti |
| | k. sepatu warna hitam |

8. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) WANITA HAMIL PEJABAT ESELO III (BUKAN PIMPINAN PERANGKAT DAERAH), ESELO IV, ESELO V, KEPALA SEKOLAH, GURU, PETUGAS ADMINISTRASI DAN STAF



Keterangan :

- | | |
|---|---|
| a. baju lengan pendek/panjang warna khaki dengan krah rebah | g. tanda pengenal |
| b. kancing 5 buah | h. papan nama |
| c. nama "PROVINSI JAWA TIMUR" di sebelah kanan | i. plai baju depan |
| d. lambang daerah di sebelah kiri | j. plai baju belakang |
| e. nama "KOTA MADURA" di sebelah kiri | k. rok pendek atau rok/celana panjang (bagi yang berjilbab) warna khaki |
| f. lencana KORPRI | l. plai/belahian rok bagian belakang |
| | m. muti |
| | n. sepatu warna hitam |

9. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) BATIK UNTUK PRIA

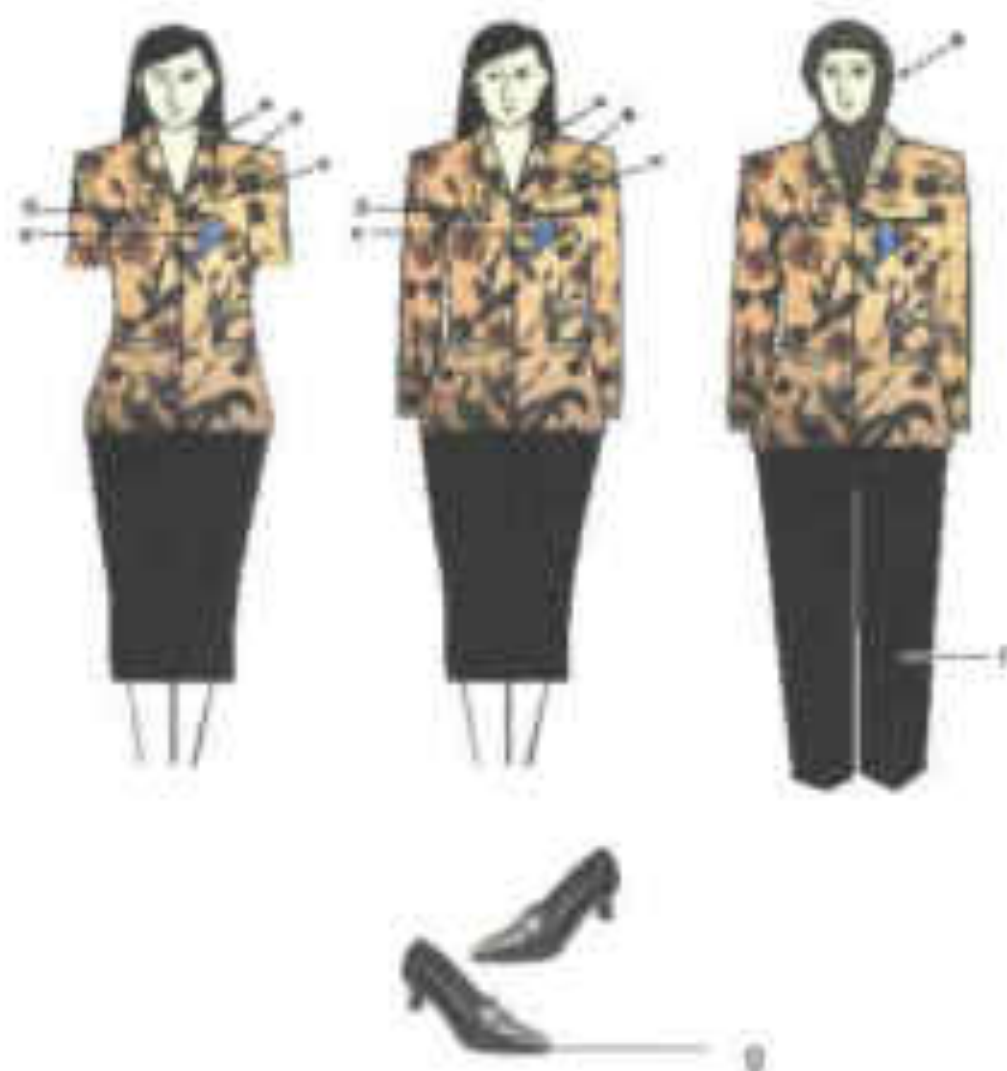


Keterangan :

- a. Kemeja batik lengan panjang/pendek
- b. krah berdetil
- c. kancing 5 buah
- d. kancing KORPRI
- e. saku tempel

- f. tanda pengenal
- g. papan nama
- h. manik satu kancing untuk kemeja lengan panjang

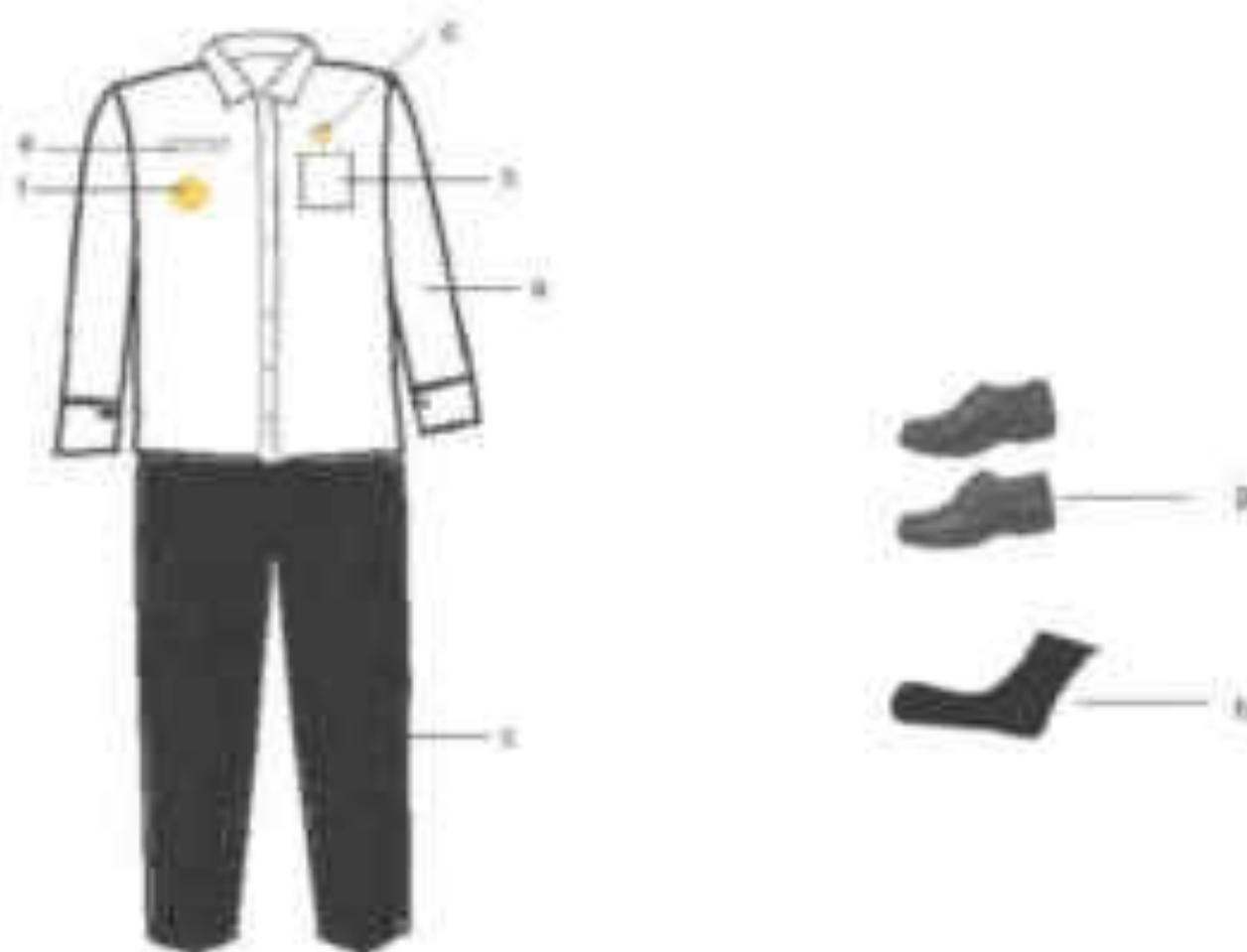
10. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) BATIK UNTUK WANITA



Keterangan :

- a. baju batik lengan pendek atau panjang
- b. kancing 5 buah
- c. kencana KORPRI
- d. papan nama
- e. tanda pengenal
- f. rok pendek 15 cm di bawah lutut dan bagi wanita berjilbab memakai celana/rok panjang
- g. sepatu hitam
- h. bagi wanita berjilbab memakai kerudung warna polos menyesuaikan dengan warna baju batik

11. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) KEMEJA PUTIH UNTUK WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PRIA



Keterangan :

- a. Kemeja putih lengan panjang
- b. Saku tempel sebelah dada kiri
- c. Celana panjang warna hitam
- d. Lencana KORPRI
- e. Papan nama
- f. Tanda Jabatan
- g. Sepatu hitam
- h. Kaki kaki hitam

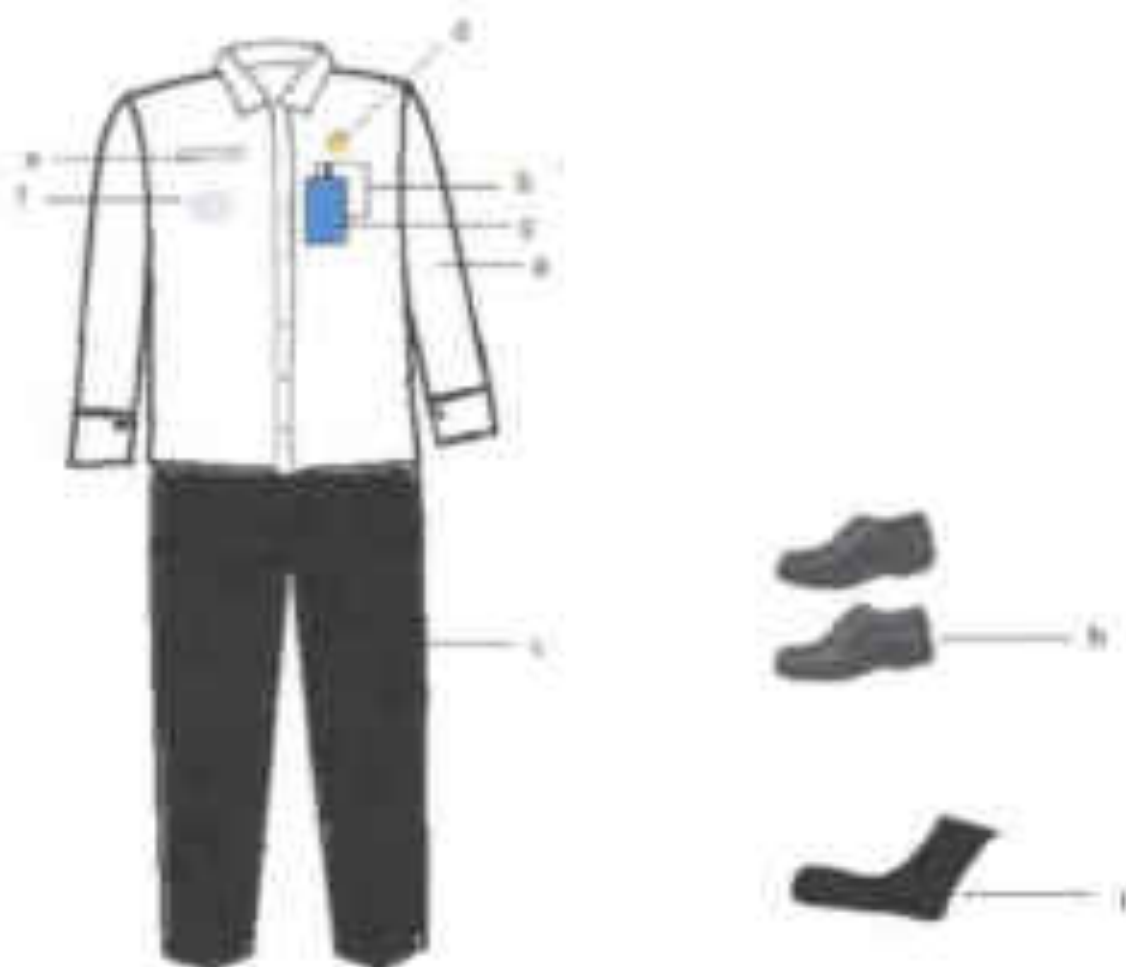
**12. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) KEMEJA PUTIH UNTUK WALIKOTA,
WAKIL WALIKOTA WANITA**



Keterangan :

- a. Kemeja putih lengan panjang
- b. Saku tempel sebelah dada kiri
- c. Lencana KORPRI
- d. Papan nama
- e. Tanda Jelutan
- f. Rok hitam 15 cm dibawah lutut dan isian/rok pinggang hitam bagi wanita berjilbab
- g. Sepatu hitam
- h. Bagi wanita berjilbab mengenakan kerudung warna hitam
- i. Bagi wanita umum menyesuaikan

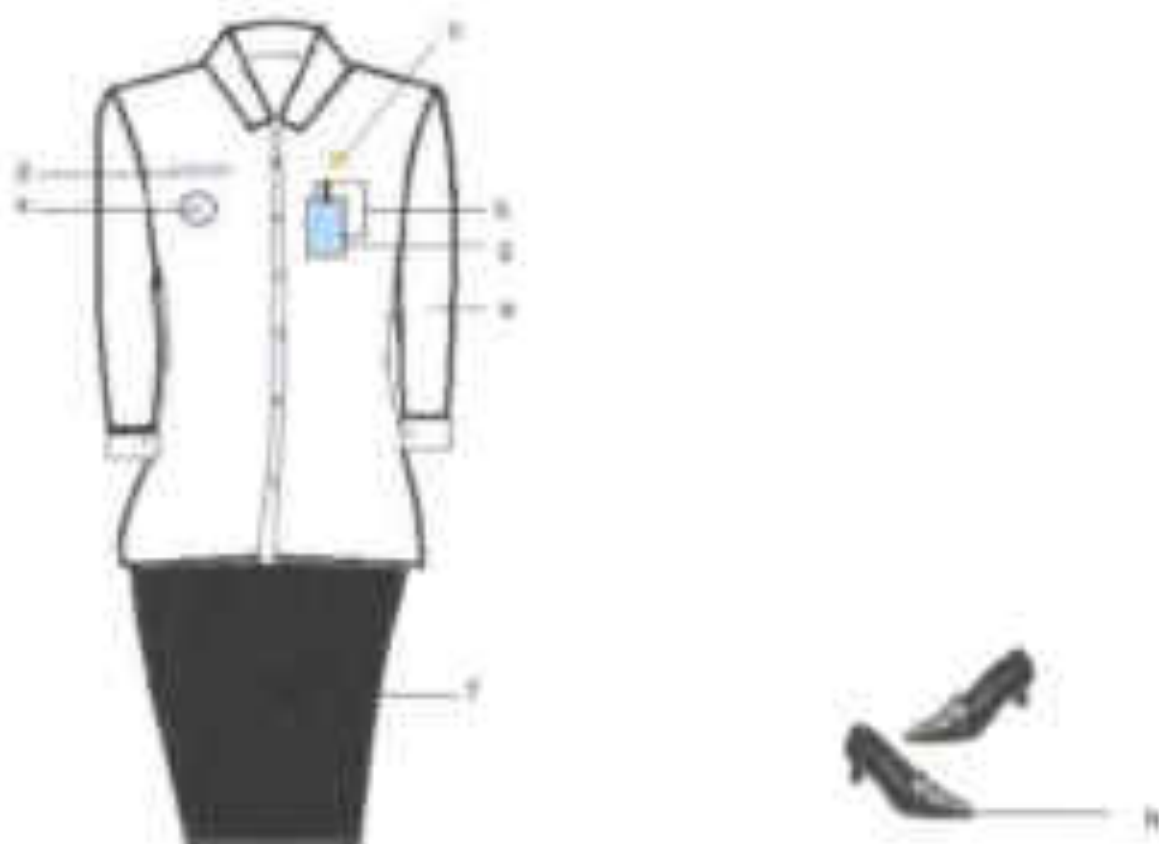
13. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) KEMERJA PUTIH UNTUK CAMAT DAN LURAH PRIA



Keterangan :

- a. Kemeja putih lengan panjang
- b. Saku tempel sebelah dada kiri
- c. Celana panjang warna hitam
- d. Lencana KORPRI
- e. Papan nama
- f. Tanda jabatan
- g. Kartu tanda pengenal
- h. Sepatu hitam
- i. Kaus kaki hitam

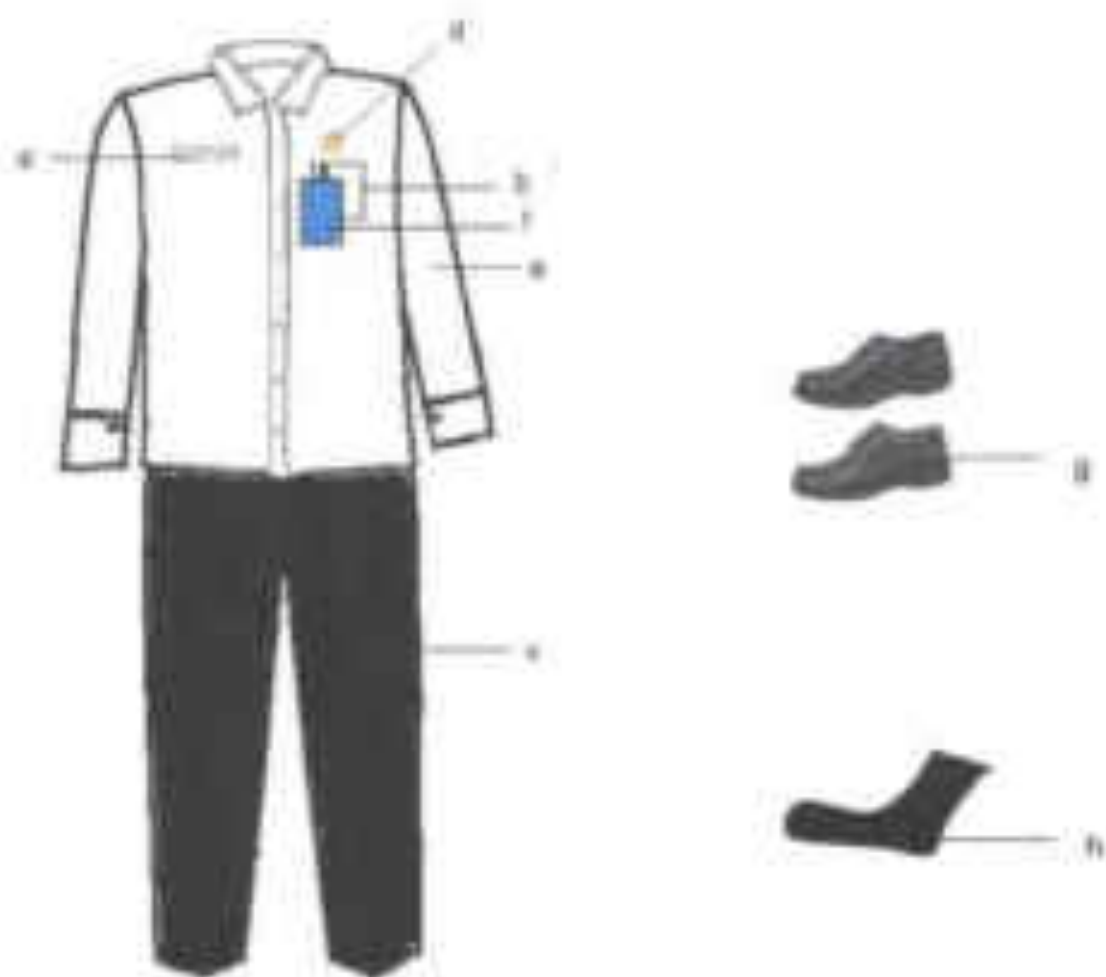
14. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) KEMEJA PUTIH UNTUK CAHAT DAN LUBAH WANITA



Keterangan :

- Kemeja putih lengan panjang
- Saku tempel sebelah dada kiri
- Lencana KORPRI
- Papan nama
- Tanda Jabatan
- Rok hitam 15 cm dibawah lutut dan celana/rok panjang hitam bagi wanita berjilbab
- Kartu tanda pengenal
- Sepatu hitam
- Bagi wanita berjilbab mengenakan kerudung warna hitam
- Bagi wanita hamil menyesuaikan

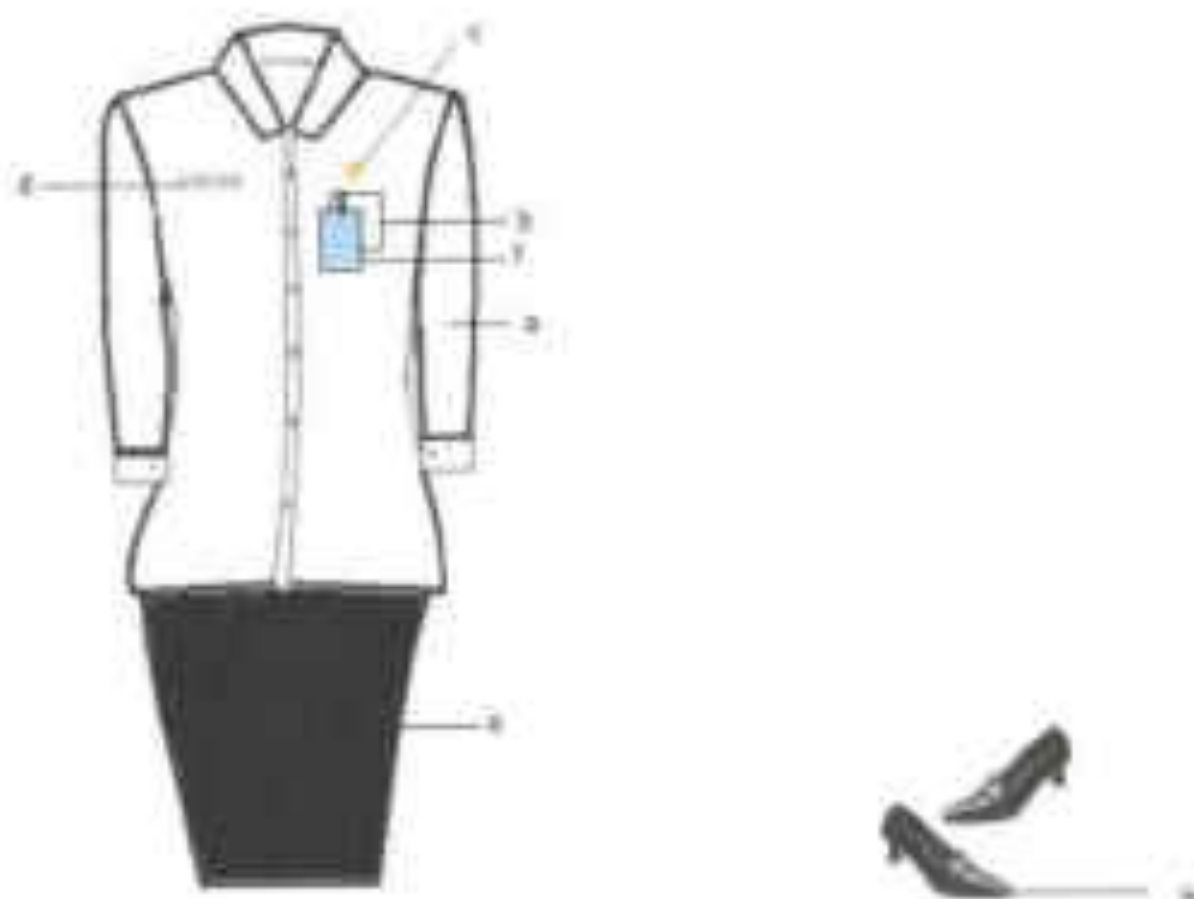
**15. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) KEMEJA PUTIH UNTUK PEGAWAI PRIA
SELAIN CAMAT DAN LURAH**



Keterangan :

- a. Kemeja putih lengan panjang
- b. Saku tempel setinggi dada kiri
- c. Celana panjang warna hitam
- d. Lencana KORPRI
- e. Papan nama
- f. Kartu tanda pengenal
- g. Sepatu hitam
- h. Kaus kaki hitam

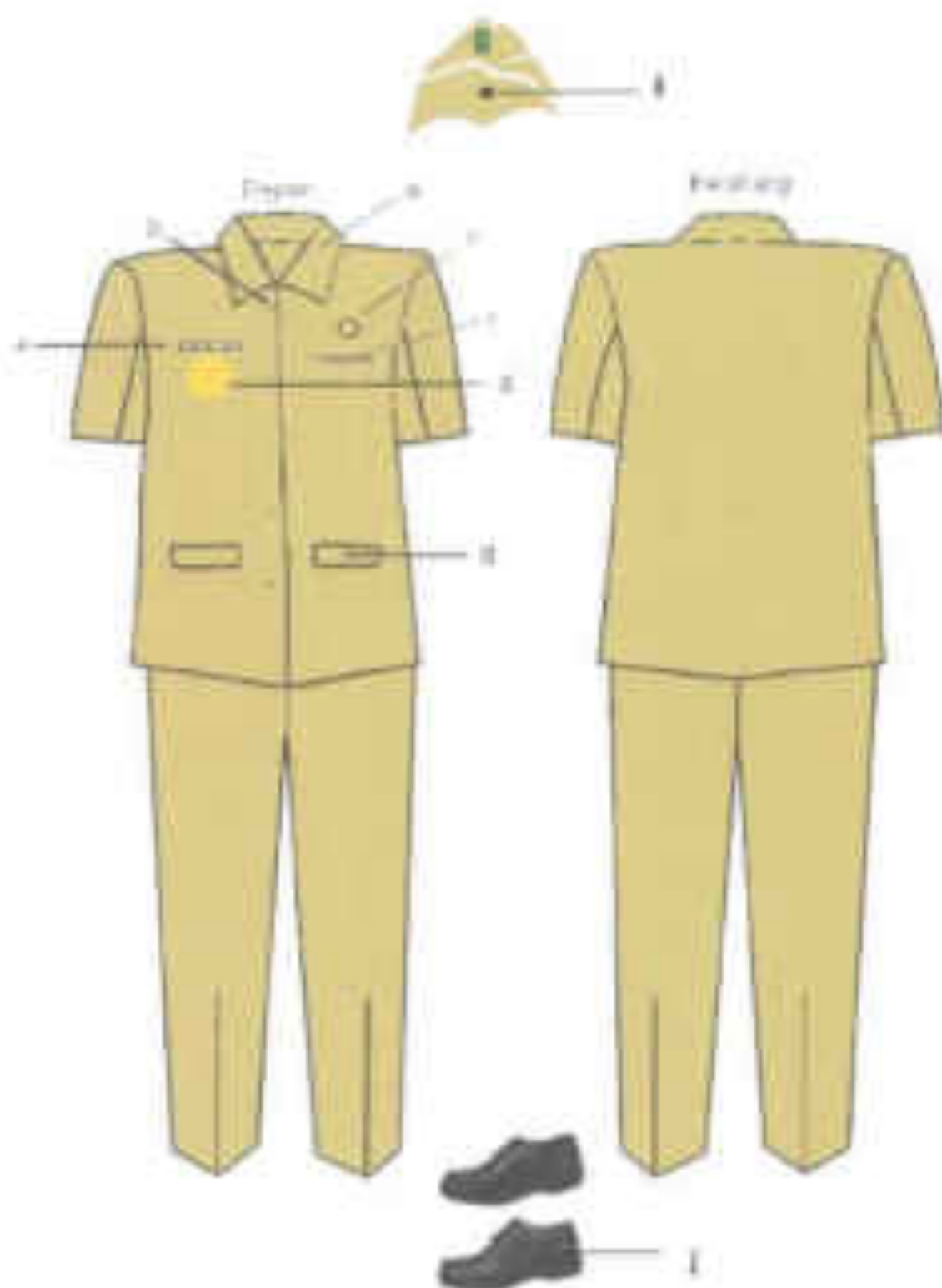
10. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) KEMEJA PUTIH UNTUK PEGAWAI WANITA SELAIN CAMAT DAN LURAH



Keterangan :

- a. Kemeja putih lengan panjang
- b. Saku bengkok sebelah dada kiri
- c. Lencana KORPRI
- d. Papan nama
- e. Rok hitam 15 cm dibawah lutut dan celana/rok panjang hitam bagi wanita berjilbab
- f. Kartu tanda pengenal
- g. Sepatu hitam
- h. Bagi wanita berjilbab menggunakan kerudang warna hitam
- i. Bagi wanita hamil menyesuaikan

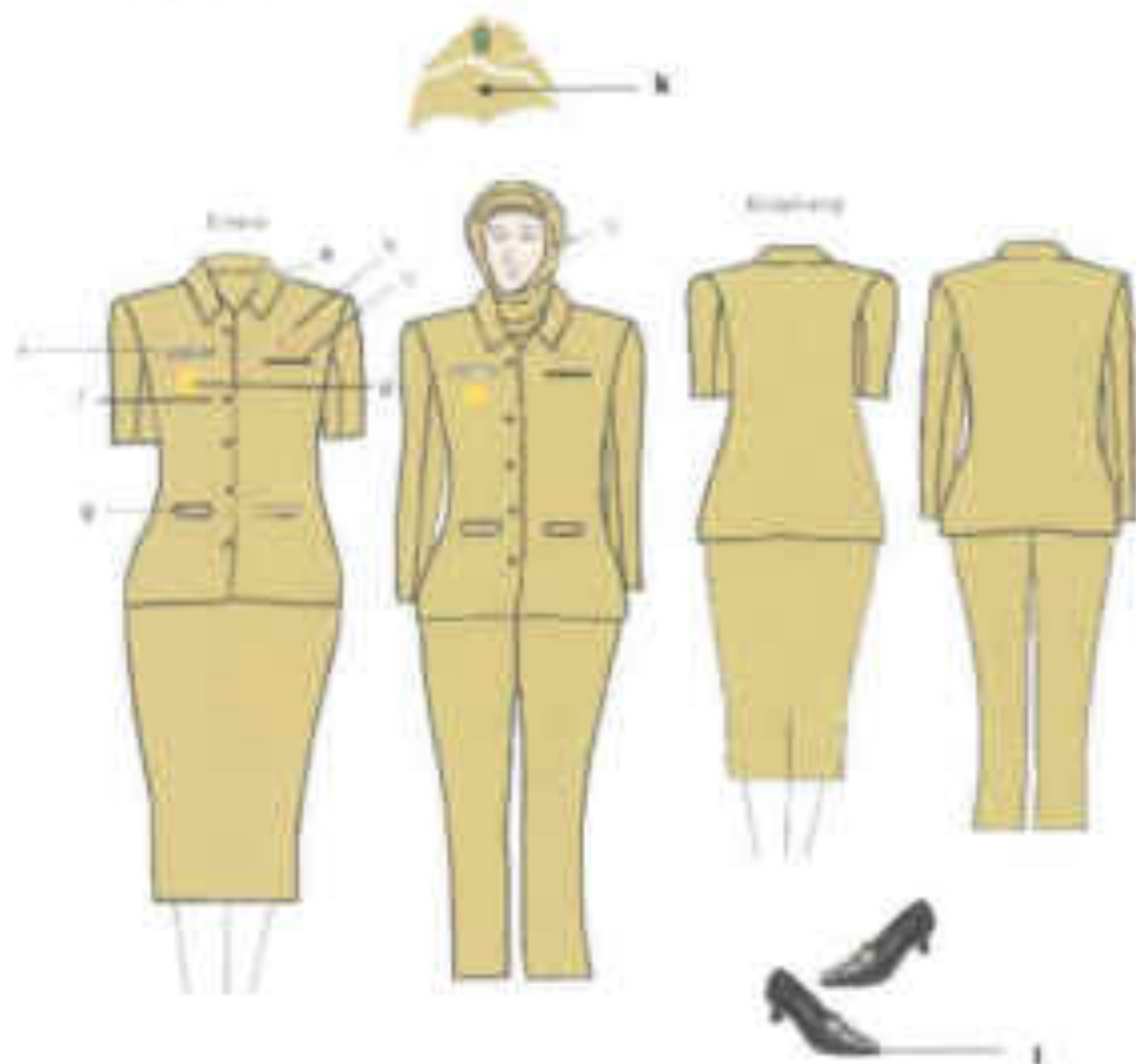
17. PAKAIAN SIPIL HARIAN (PSH) PRIA UNTUK WALIKOTA, WAKIL WALIKOTA



Keterangan :

- | | |
|--|-------------------------------|
| a. baju semi jas lengan pendek dengan krah berdiri | f. saku dalam kecil |
| b. kancing 5 buah | g. saku dalam tertutup |
| c. kencana KORPRI | h. celana panjang warna khaki |
| d. tanda jabatan | i. mutr |
| e. papan nama | j. sepatu warna hitam |

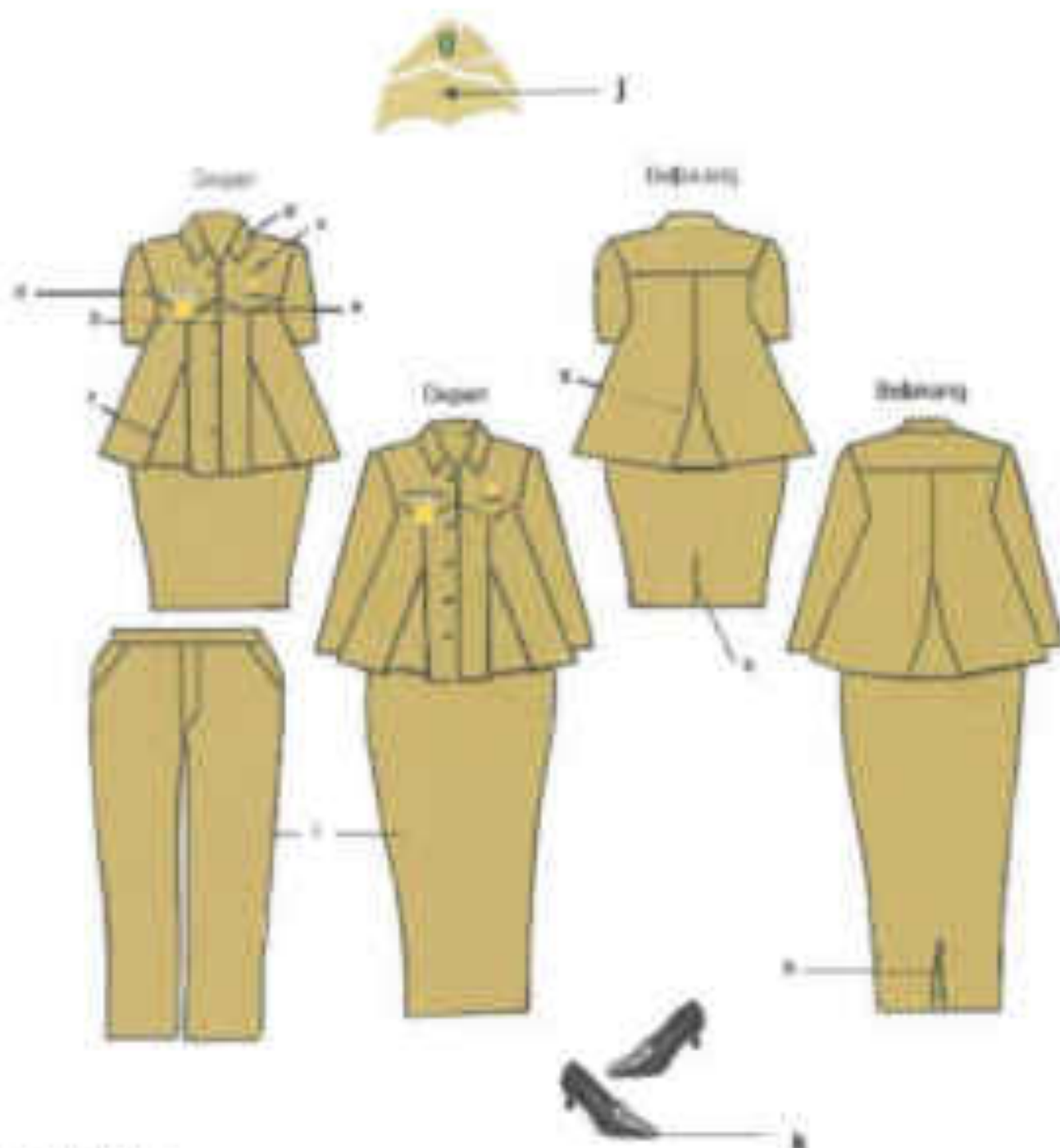
18. PAKAIAN SIPIL HARIAN (PSH) WANITA UNTUK WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA



Keterangan :

- | | |
|---|--|
| a. baju lengan pendek/panjang (bagi yang berjilbab) dengan krah berdiri | g. saku dalam bertutup |
| b. lencana KORPRI | h. kerudung warna menyesuaikan dan tidak bermotif |
| c. saku dalam kecil | i. rok warna khaki |
| d. tanda jabatan | j. celana/ rok panjang warna khaki bagi yang berjilbab |
| e. papan nama | k. muti |
| f. kancing 5 buah | l. sepatu warna hitam |

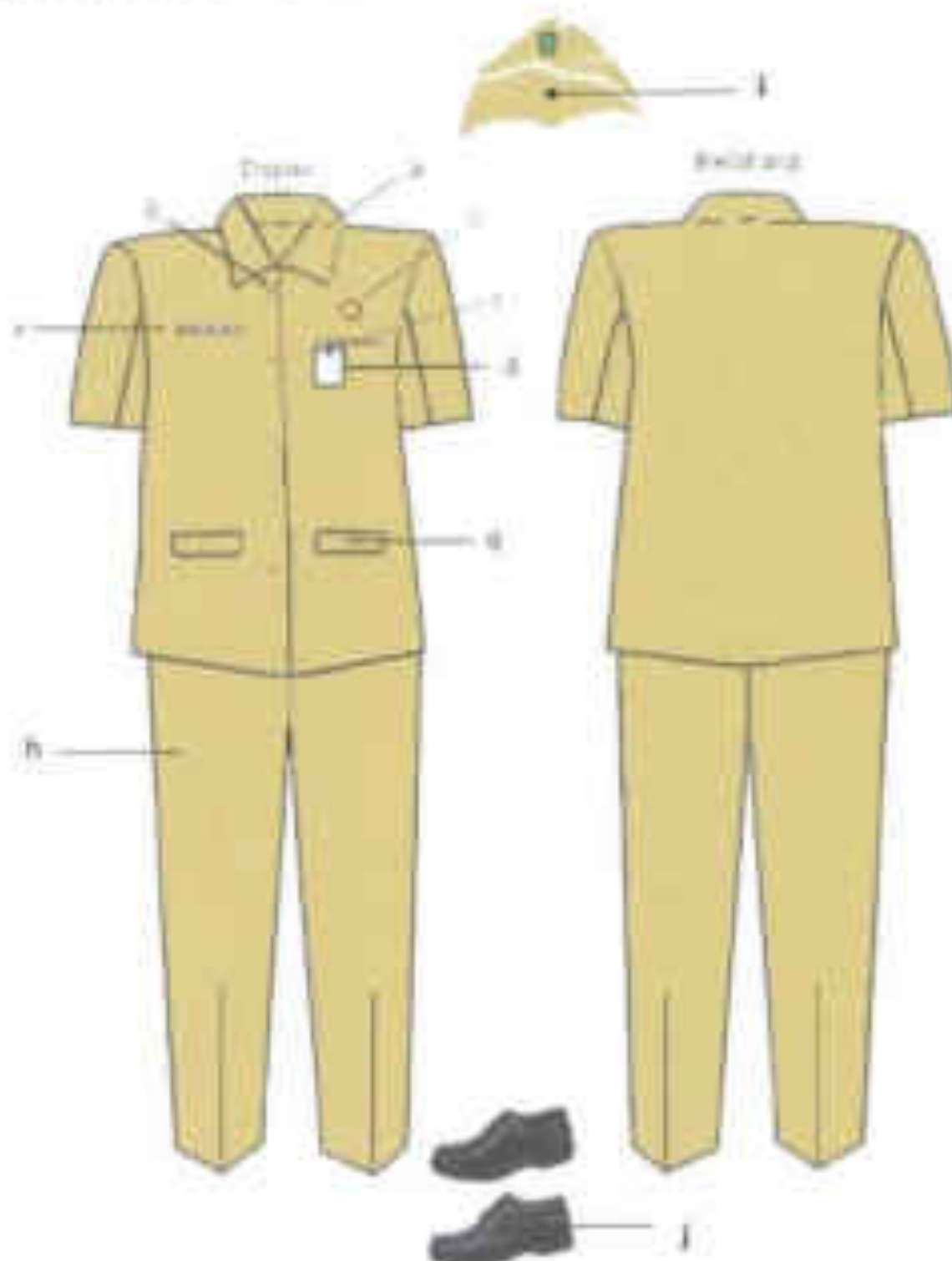
19. PAKAIAN SIPIK HARIAN (PSH) WANITA HAMIL UNTUK WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA



Keterangan :

- | | |
|--|---|
| a. baju lengan pendek/panjang warna khaki dengan krah berdit | g. plai baju belakang |
| b. kancing 5 buah | h. plai/belahan rok bagian belakang |
| c. lencana KORPRI | i. rok pendek atau rok/celana panjang (bagi yang berjilbab) warna khaki |
| d. papan nama | j. mutr |
| e. tanda jabatan | k. sepatu warna hitam |
| f. plai baju depan | |

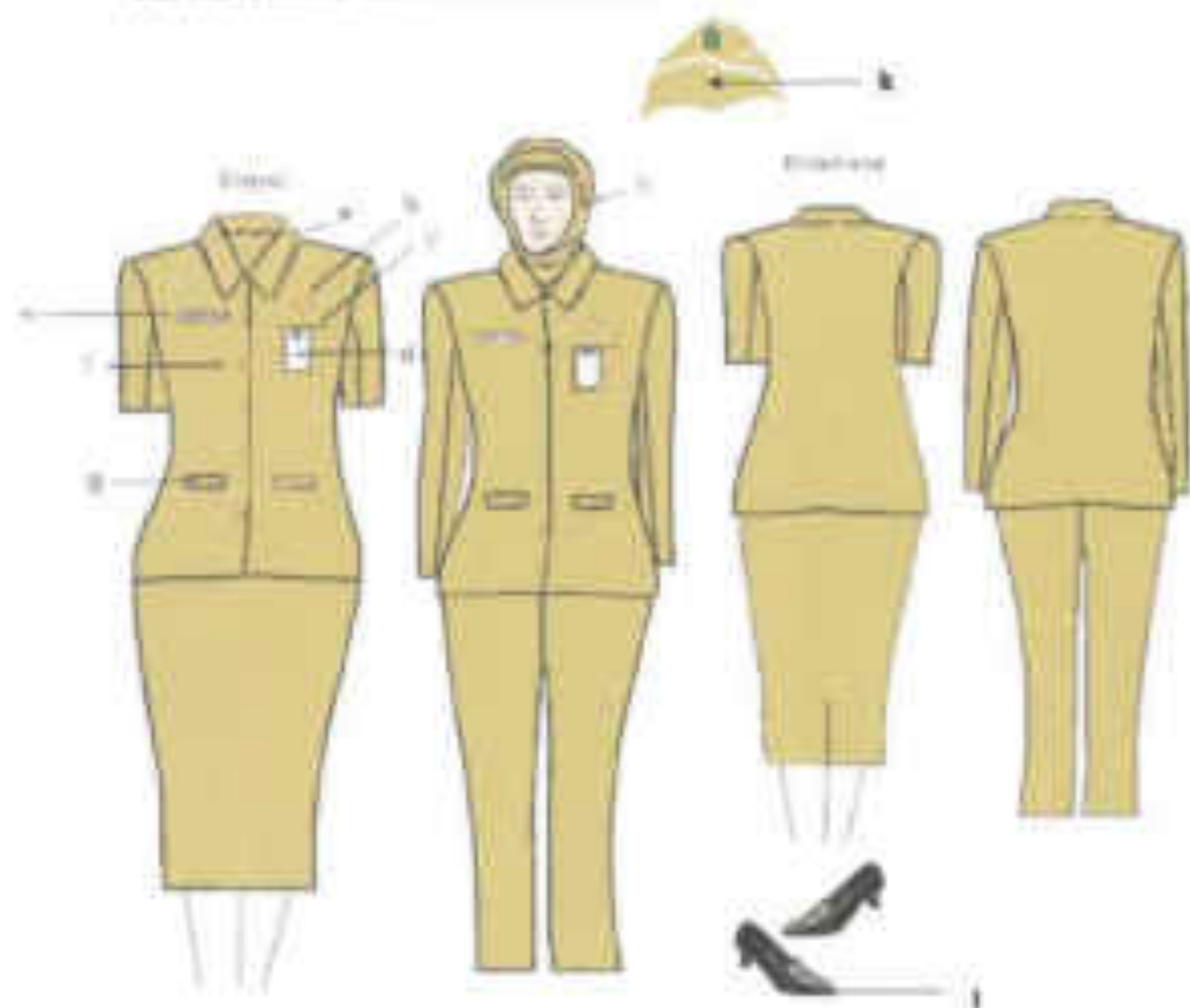
20. PAKAIAN SIPIL HARIAN (PSH) PRIA UNTUK PEJABAT ESELOW II,
KEPALA KANTOR DAN KEPALA BAGIAN



Keterangan :

- | | |
|--|-------------------------------|
| a. Baju semi jas lengan pendek dengan krah berdiri | f. saku dalam kecil |
| b. Kancing 5 buah | g. saku dalam bertutup |
| c. lencana KORPRI | h. celana panjang warna khaki |
| d. tanda pengenal | i. mota |
| e. papan nama | j. sepatu warna hitam |

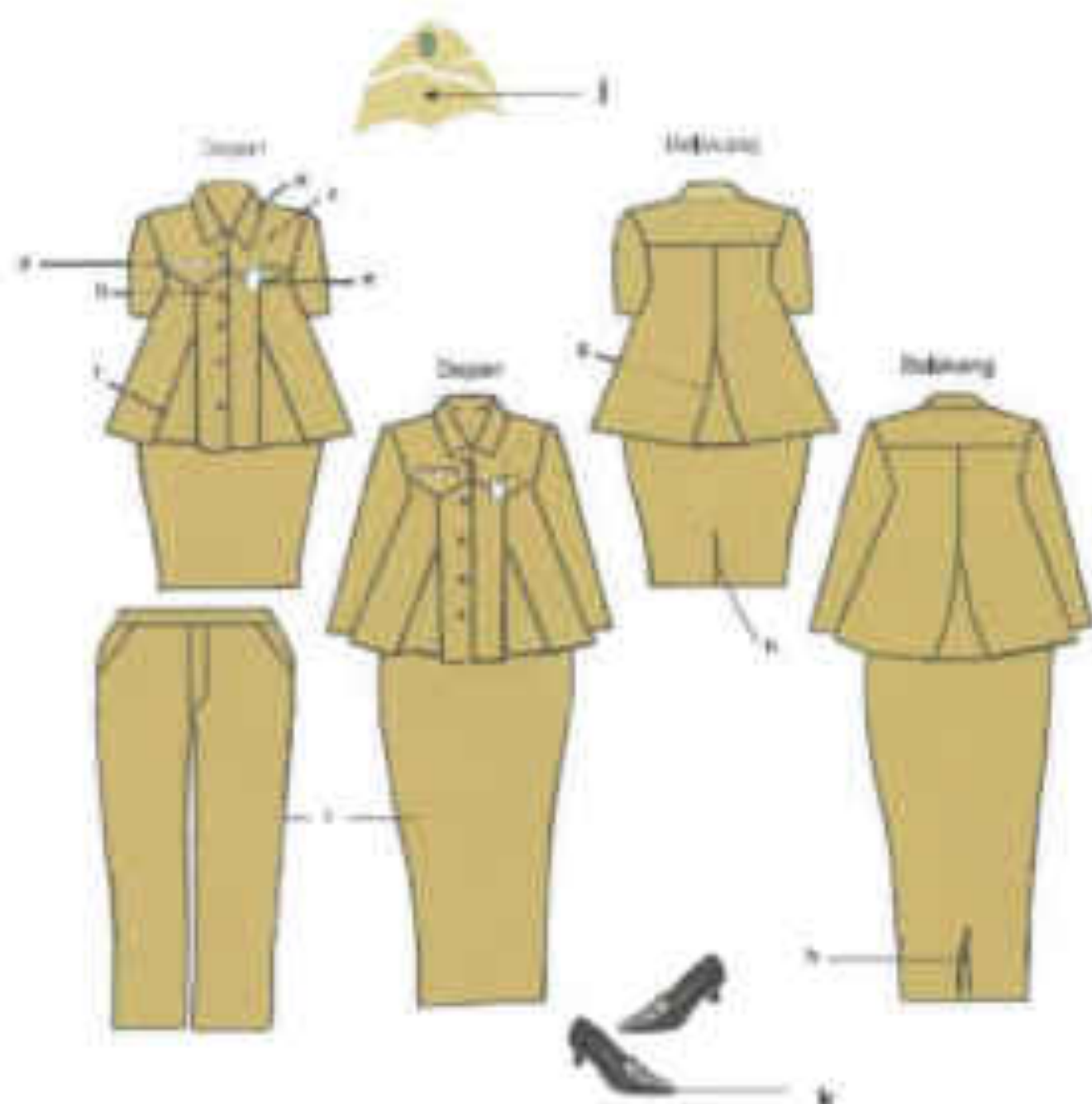
21. PAKAIAN SEPIL HARIAN (PSH) WANITA UNTUK PEJABAT ESELON II, KEPALA KANTOR DAN KEPALA BAGIAN



Keterangan :

- | | |
|--|--|
| a. baju lengan pendek/panjang (bagi yang berjibab) dengan krah berdiri | h. kerudung warna menyesuaikan dan tidak bermotif |
| b. lencana KORPRI | i. rok warna khaki |
| c. saku dalam kecil | j. celana/rok panjang warna khaki bagi yang berjibab |
| d. tanda pengenal | k. mutr |
| e. papan nama | l. sepatu warna hitam |
| f. kancing 5 buah | |
| g. saku dalam bertutup | |

22. PAKAIAN SIPIL HARIAN (PSH) WANITA BERJILBAB UNTUK PEJABAT
ESELON II, KEPALA KANTOR DAN KEPALA BAGIAN



Keterangan :

- | | |
|---|---|
| a. baju lengan pendek/panjang warna khaki | g. pipi baju belakang |
| b. kancing 5 buah | h. pipi/belahan rok bagian belakang |
| c. lencana KORPRI | i. rok pendek atau rok/celana panjang (bagi yang berjilbab) |
| d. papan nama | j. muti |
| e. tanda pengenal | k. sepatu warna hitam |
| f. pipi baju depan | |

23. PAKAIAN SIPIL RESMI (PSR) WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PRIA



Keterangan :

- | | |
|--|---|
| a. jas lengan panjang warna gelap dengan krah berderet | e. papan nama |
| b. saku dalam kecil | f. tanda jabatan |
| c. tutup saku dalam tertutup | g. celana panjang berwarna dengan jas |
| d. kancing jas 5 buah | h. sepatu warna hitam dan kuku kaki warna disesuaikan |

34. PAKAIAN SIPIL RESMI (PSR) WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA WANITA



Keterangan :

- | | |
|--|---|
| a. jas lengan panjang warna gelap dengan krah berderai | f. tanda jabatan |
| b. saku dalam kecil | g. rok pendek/rok panjang (bagi yang berjilbab) berwarna dengan jas |
| c. tutup saku dalam | h. plus/belahan rok bagian belakang |
| d. kancing jas 5 buah | i. kerudung bagi yang berjilbab |
| e. papen nama | j. sepatu warna hitam |

25. PAKAIAN SIPIL RESMI (PSR) WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA WANITA HAMIL



Keterangan :

- | | |
|---|--|
| a. jas lengan panjang warna gelap dengan krah berdiri dilengkapi kerudung bagi yang berjilbab | e. plei depan |
| b. kancing jas 5 buah | f. tanda jabatan |
| c. papan nama | g. plei belakang |
| d. saku dalam kecil | h. rok pendek dengan belahan belakang/ rok panjang (bagi yang berjilbab) berwarna dengan jas |
| | i. sepatu warna hitam |

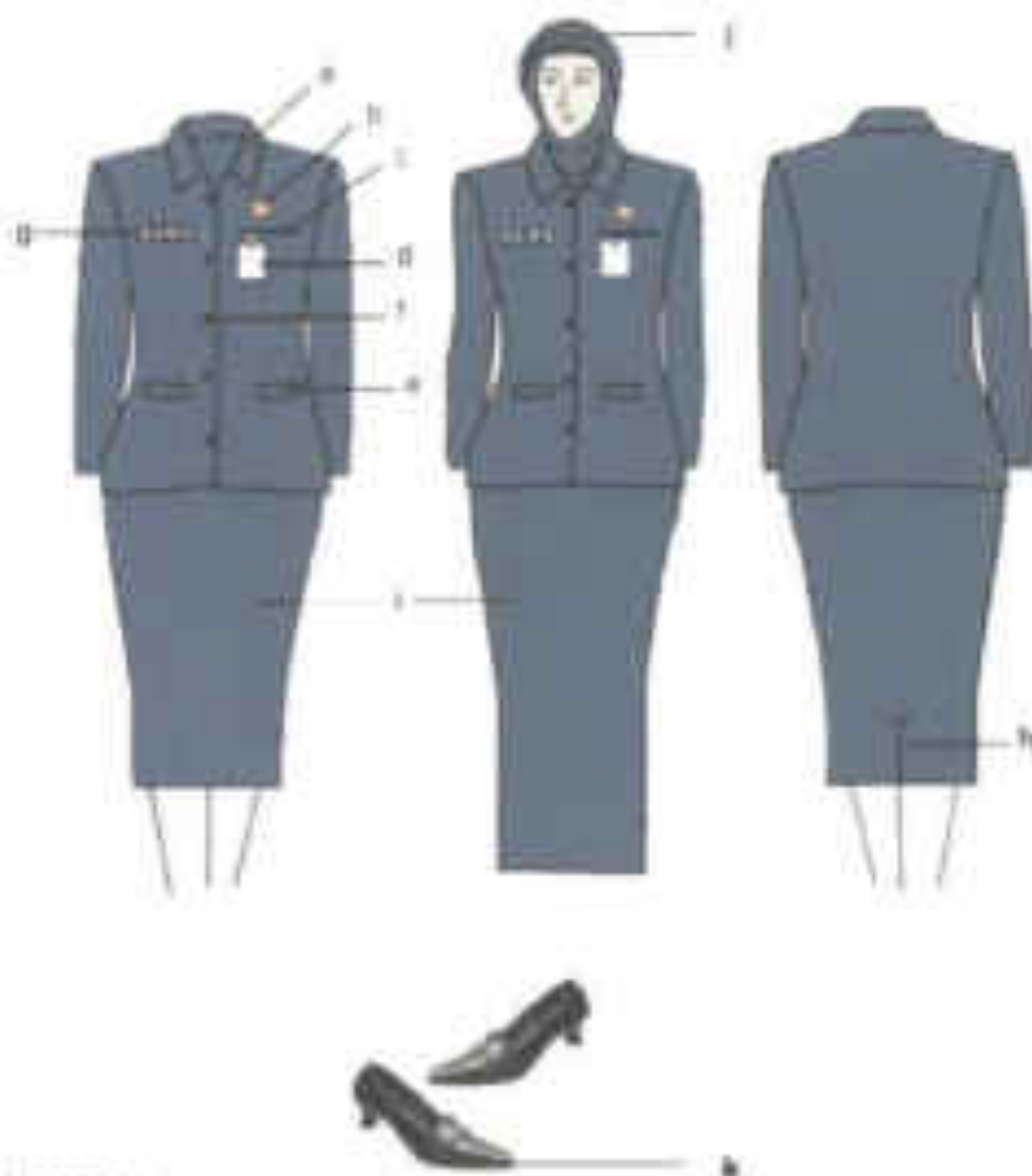
26. PAKAIAN SIPIL RESMI (PSR) PRIA



Keterangan :

- | | |
|---|---|
| a. jas lengan panjang warna gelap dengan krah bertali | f. kancing jas 5 buah |
| b. lencana KORPRI | g. papan nama |
| c. saku dalam kecil | h. celana panjang berwarna dengan jas |
| d. tanda pengenal | i. sepatu warna hitam dan kado kaki warna disesuaikan |
| e. tutup saku dalam tertutup | |

27. PAKAIAN SIPIL RESMI (PSR) WANITA



Keterangan :

- | | |
|--|---|
| a. jas lengan panjang warna gelap dengan krah berderis | g. papan nama |
| b. lencana KORPRI | h. pleh/tetahan rok bagian belakang |
| c. saku dalam kecil | i. rok pendakrok panjang (bagi yang berjilbab) sewarna dengan jas |
| d. tanda pengenal | j. kerudung bagi yang berjilbab |
| e. tutup saku dalam | k. sepatu warna hitam |
| f. kancing jas 5 buah | |

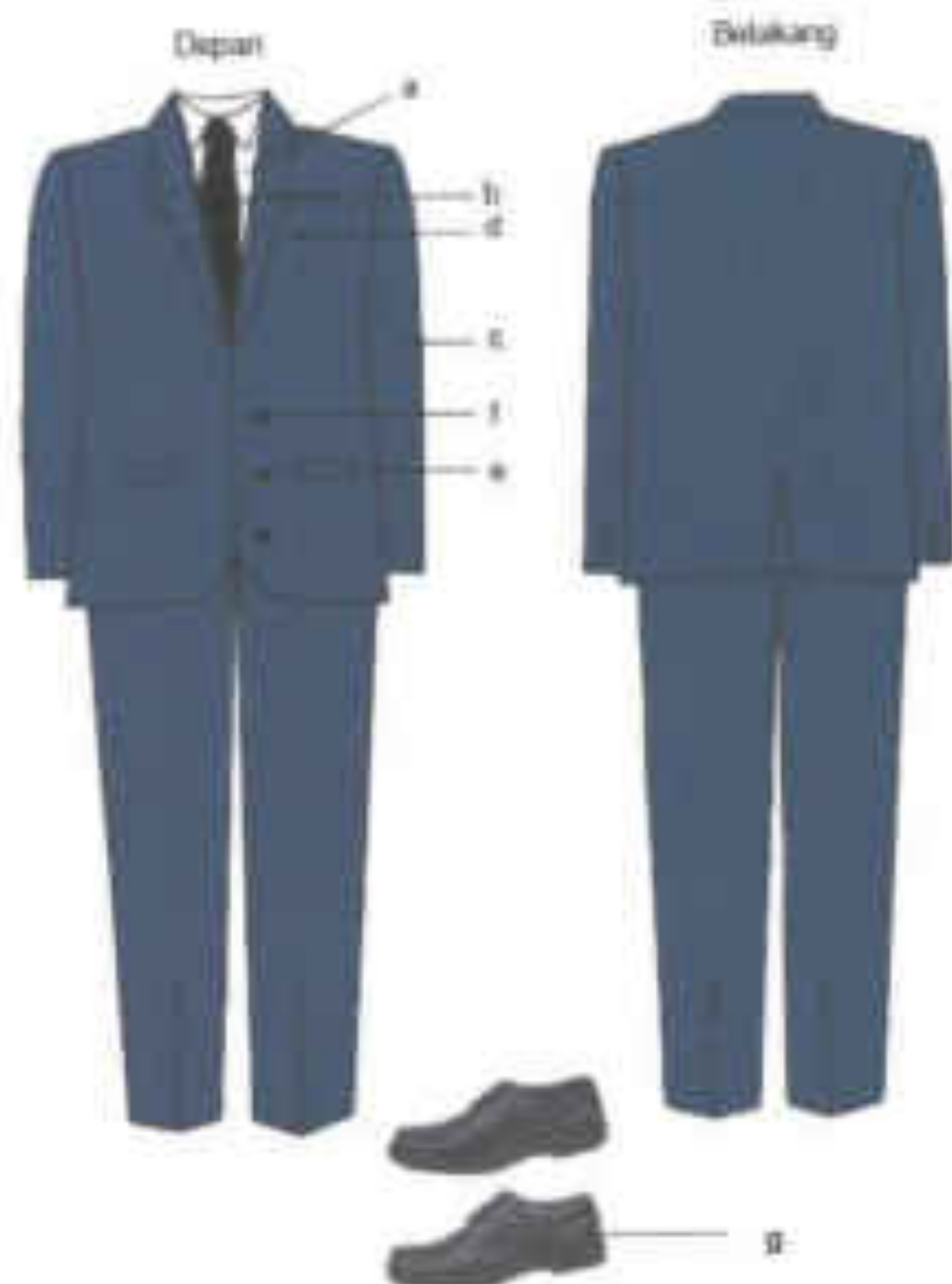
28. PAKAIAN SIPIL RESMI (PSR) WANITA HAMIL



Keterangan :

- | | |
|---|---|
| a. jas lengan panjang warna gelap dengan krah berdat diengkapi kerudung bagi yang berjilbab | f. pin depan |
| b. kancing jas 5 buah | g. pin belakang |
| c. lencana KDRPI | h. rok pendek dengan belahan belakang/rok panjang (bagi yang berjilbab) berwarna dengan jas |
| d. papan nama | i. sepatu warna hitam |
| e. tanda pengenal | |

29. PAKAIAN SIPIL LENGKAP (PSL) PRIA



Keterangan :

- a. kemeja lengan panjang
- b. dasi
- c. setelan jas lengan panjang warna gelap
- d. saku dalam kaci
- e. saku dalam bertutup
- f. kancing jas 3 buah
- g. sepatu warna hitam dan kaci kaki warna disesuaikan

38. PAKAIAN SIPIIL LENGKAP (PSL) WANITA



Keterangan :

- | | |
|---|---------------------------------|
| a. kemeja lengan panjang | e. saku dalam bertutup |
| b. dasi | f. kancing jas 3 buah |
| c. setelan jas lengan panjang warna gelap | g. kerudung bagi yang berjilbab |
| d. saku dalam kecil | h. sepatu warna hitam |

31. PAKAIAN SIPIL LENGKAP (PSL) WANITA HAMIL



Keterangan :

- | | |
|---|---------------------------------|
| a. kemeja lengan panjang | e. kancing jas 3 buah |
| b. dasi | f. kerudung bagi yang berjilbab |
| c. setelan jas lengan panjang warna gelap | g. sepatu warna hitam |
| d. saku dalam kaci | |